



PENELITIAN
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN STRATEGIS
DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PENELITIAN
PERENCANAAN
DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN STRATEGIS
DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PULAU DOMPAK
TANJUNGPINANG**

Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Lt-2 Telp. 0811 6945 679

Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Kegiatan Penyusunan Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti ditetapkannya kawasan-kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kondisi perkembangan pada masing-masing kawasan strategis, terutama dalam menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya.

Untuk melihat sejauhmana inervensi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap kawasan strategis dimasing-masing kabupaten/kota, telah dilakukan identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian dilakukan analisis sejauh mana potensi dan peluang yang seharusnya dikembangkan serta kendala-kendala atau permasalahan yang menjadi penghambat untuk mendukung pertumbuhan wilayah tersebut. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan sektor-sektor yang masih potensial dapat digerakan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi di kawasan strategis provinsi dan memiliki dampak yang baik bagi masyarakatnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah terlibat dan membantu proses pelaksanaan pekerjaan Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan kepada pelaku kepentingan untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Desember 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum	I-5
C. Maksud dan Tujuan	I-7
D. Sasaran	I-8
E. Ruang Lingkup	I-8
F. Sistematika Laporan	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	II-1
A. Kondisi Geografis	II-1
B. Kondisi Geologi dan Struktur Tanah	II-3
C. Kondisi Topografi	II-8
D. Kondisi Klimatologi	II-9
E. Potensi Pengembangan Wilayah	II-10
F. Kawasan Rawan Bencana	II-14
G. Kondisi Demografis	II-18
H. Kondisi Pariwisata dan Industri di Kawasan Strategis	II-21
I. Kondisi Kelautan dan Perikanan di Kawasan Strategis	II-26
J. Kondisi Pertanian dan Peternakan di Kawasan Strategis	II-29
BAB III KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	III-1
A. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kawasan Strategis	III-1
B. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional.....	III-3
C. Kebijakan Penataan Ruang dalam Dokumen Teknokratik RPJM Nasional 2020-2024	III-3
D. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037	III-5
BAB IV KEBIJAKAN TERKAIT PENGATURAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DALAM UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH	IV-1
A. Kewenangan Konkuren Urusan Kelautan Perikanan	IV-1
B. Kewenangan Konkuren Urusan Pariwisata	IV-4
C. Kewenangan Konkuren Sub Urusan Pelayaran dan Urusan Perindustrian	IV-5
D. Kewenangan Terkait Kawasan Strategis Provinsi Pada wilayah Kawasan Perbatasan Negara	IV-7

BAB V GAMBARAN KONDISI EKSISTING KAWASAN STRATEGIS	
PROVINSI DI KABUPATEN/KOTA	V-1
A. Kawasan Strategis Pulau Dompok di Tanjung Pinang.....	V-1
B. Kawasan Strategis di Kabupaten Kepulauan Anambas	V-2
C. Kawasan Strategis di Kabupaten Lingga	V-4
D. Kawasan Strategis di Kabupaten Natuna.....	V-14
 BAB VI ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN	 VI-1
A. Arah Kebijakan.....	VI-1
B. Strategi.....	VI-3
 BAB VII REKOMENDASI	 VII-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah tertinggal dan perbatasan, pemerintah melakukan pengembangan melalui penetapan kawasan strategis. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pengembangan kawasan strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan melalui penetapan wilayah potensial untuk dikembangkan agar memiliki nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan tersebut.

Penetapan kawasan strategis secara nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kebijakan kawasan strategis nasional dengan memperhatikan pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional. Penetapan kawasan strategis pada setiap wilayah dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Keberadaan kawasan strategis dilakukan sebagai upaya pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional. Melalui pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal dalam mengembangkan kawasan tertinggal, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN telah ditetapkan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) KSN. Dengan ditetapkan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, adanya perubahan penetapan KSN yaitu terdapat 10 (sepuluh) KSN yang disesuaikan mempertimbangkan aspek aspirasi daerah serta perubahan nilai strategis yang menjadi kepentingan nasional. Ke 76 KSN tersebut meliputi penetapan kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi di 27 KSN, untuk kepentingan lingkungan hidup di 25 KSN, untuk kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi di 8 KSN, untuk Pertahanan dan Keamanan di 9 KSN dan untuk kepentingan sosial budaya di 7 KSN.

Pemerintah menargetkan penyelesaian rencana zonasi 7 kawasan strategis nasional hingga 2018. Di dalam zonasi 7 kawasan strategis tersebut termasuk kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang menjadi kepentingan ekonomi dan kawasan perbatasan negara di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi kepentingan pertahanan dan keamanan untuk menjadi target penyelesaian pemerintah pusat. Dalam skala regional Internasional, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun terletak pada jalur perlintasan pelayaran Internasional yang melayari selat Malaka. Kawasan ini berhadapan langsung dengan Negara tetangga Singapura dan Malaysia (Johor Selatan). Sedangkan dalam skala regional antar provinsi, berdekatan dengan Kota Pekanbaru dan dilewati jalur PELNI. KPBPB Batam, Bintan, Karimun secara geografis administratif berada di Provinsi Kepulauan Riau, dengan otonomi pemerintahan yang terlingkupi adalah Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun, namun tidak seluruh wilayah administrative tersebut ditetapkan sebagai KPBPB.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun (BBK) merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kandidat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam bentuk KPBPB. Terkait dengan pengembangan kawasan ini, telah terdapat suatu proses penandatanganan kesepakatan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura. Kesepakatan kerjasama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penetapan lokasi pengembangan KPBPB melalui Peraturan Pemerintah No.46/2007 untuk KPBPB Batam, PP No.47/2007 untuk KPBPB Bintan dan PP No.48/2007 untuk KPBPB Karimun. Dalam rangka upaya operasionalisasi KPBPB Batam, Bintan,

Karimun telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 9, 10, dan 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan KPBPB Batam, Bintan, Karimun sebagai bentuk kelembagaannya. Selain kebijakan-kebijakan tersebut diatas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia, maka bila ditinjau dari aspek sistem perkotaan nasional dan posisi geografisnya, kawasan BBK ini juga memiliki potensi besar, antara lain:

1. Fungsi Kawasan BBK secara nasional adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang strategis;
2. Secara geografis, kawasan BBK terletak pada jalur perdagangan internasional yang menjadikannya sebagai pintu gerbang masuknya arus investasi asing ke Indonesia, terutama karena kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia. Apabila didukung dengan keberadaan infrastruktur yang sesuai dan kompetitif, maka kawasan ini dapat menjadi kawasan yang kompetitif dan berdaya saing tinggi;
3. Kawasan BBK terletak di tengah pasar internasional (Singapura, China, India, Australia, dan pasar dunia yang lebih luas lainnya).

Kepulauan Riau memiliki kawasan strategis provinsi, yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi, industri, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 4 kawasan strategis yang meliputi:

1. Kawasan strategis Pulau Dompak di Kota Tanjungpinang merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan industri, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan baru di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kawasan strategis di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan industri pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari;
3. Kawasan strategis di Kabupaten Lingga merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan industri pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada

pengembangan potensi pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perternakan serta perikanan;

4. Kawasan strategis di Kabupaten Natuna merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, dan industri yang difokuskan sebagai simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan, perindustrian global.

Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing kabupaten. Kawasan strategis yang ada di kabupaten memiliki peluang sebagai kawasan strategis Nasional dan Provinsi. Penetapan kawasan strategis kabupaten didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan. Pengembangan kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/ kota bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan. Selain itu diperlukan adanya peningkatan kerjasama pembangunan antarwilayah secara fungsional, dan antar daerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan kajian melalui identifikasi sektor-sektor potensi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lainnya dan jangan hanya bergantung pada sektor perindustrian dan perdagangan dari Kota Batam. Hal-hal baik yang perlu diperhatikan antara lain sektor Pariwisata dari Kabupaten Bintan, sektor pertanian dari Kabupaten Lingga, sektor kelautan dan perikanan dari Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas serta hal lainnya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan dalam mengembangkan kebijakan daerah untuk pengembangan kawasan strategis, sehingga mampu menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum Kegiatan Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546)
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

- Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 563);
18. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1321 Tahun 2018 tentang Pengguna Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019;
 19. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1331 Tahun 2018 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019;
 20. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 188/KPTS-26/I/2019 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Badan, Perencanaan dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019;
 21. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 189/KPTS-26/I/2019 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembuat Komitmen di Lingkungan Badan, Perencanaan dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Kegiatan Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau adalah memberikan arah dan pedoman bagi para pemangku kepentingan pelaksana pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada di kab/kota untuk dikembangkan menjadi kawasan yang strategis sehingga mampu menjadi pendorong untuk meningkat pertumbuhan ekonomi di Kab/kota secara khusus dan Provinsi Kepulauan Riau secara umumnya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan, potensi, peluang serta kendala dalam mengoptimalkan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Melakukan kajian mendalam yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masing-masing kab/kota sesuai dengan potensi yang dimiliki kab/kota sehingga mampu menjadi pendorong pertumbuhan wilayah dan pemerataan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau.

3. Merumuskan rekomendasi dan masukan berdasarkan temuan hasil kajian Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau;

D. Sasaran

Sasaran dari Kegiatan Kajian Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau adalah : Tersajinya hasil Potensi yang ada di kabupaten kota untuk dikembangkan menjadi sentra-sentra ekonomi yang sesuai dengan potensi/ agro ekosistem dominan sehingga mampu mempercepat pembangunan wilayah tersebut agar mampu bersaing dengan kawasan-kawasan sejenis yang lebih maju dan sejahtera.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah:

1. Ruang lingkup wilayah meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau.
2. Ruang lingkup pekerjaan meliputi:
 - a) Melakukan persiapan kajian Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau;
 - b) Menyusun desain kajian dan instrumen pengumpulan data;
 - c) Pembahasan laporan pendahuluan;
 - d) Pengumpulan dan analisis data;
 - e) Mengidentifikasi permasalahan, peluang serta mencari potensi unggulan yang ada di Kab/ Kota untuk dikembangkan menjadi sentra-sentra ekonomi;
 - f) Melakukan kajian mendalam terhadap Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau;
 - g) Merumuskan Strategi dan program pembangunan prioritas berdasarkan temuan hasil kajian dalam rangka Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau;
 - h) Penyusunan laporan Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau;

- i) Pembahasan draft laporan akhir penyusunan kajian Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau;
- j) Penyempurnaan laporan akhir;

F. Sistematika Laporan

Sistematika laporan penyusunan perencanaan dan pengembangan kawasan strategis di wilayah kabupaten/ kota se Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab 1 ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan.

2. Bab 2 Gambaran Umum Wilayah

Pada bab 2 ini menguraikan tentang kondisi geografis, kependudukan, kondisi pariwisata, perikanan dan pertanian di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Bab 3 Kawasan Strategis Provinsi

Pada bab 3 ini menguraikan tentang pengaturan kawasan strategis provinsi dilihat dari aspek pengaturan RTRW Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota

4. Bab 4 Analisis Kewenangan dalam Penataan Ruang, Kelautan, Pariwisata dan Pertanian

Pada bab 4 ini menguraikan tentang analisis kewenangan penataan ruang dan pengembangan kawasan strategis ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

5. Bab 5 Kondisi Eksisting Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga

6. Bab 6 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

7. Bab 7 Rekomendasi

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH


A. Kondisi Geografis

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Cina Selatan
- Sebelah Timur : Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau



Gambar 2.1
Peta Provinsi Kepulauan Riau

Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, dan lima kabupaten, yaitu : Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km², dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)	Dalam Persen
1.	Kabupaten Karimun	912,75	11,13
2.	Kabupaten Bintan	1.318,21	16,07
3.	Kabupaten Natuna	2.009,04	24,50
4.	Kabupaten Lingga	2.266,77	27,64
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14	7,20
6.	Kota Batam	960,25	11,71
7.	Kota Tanjungpinang	144,56	1,76
	Total	8.201,72	100,00

Sumber : Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Terkait dengan luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km². Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, letak astronomis kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No.	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
1.	Karimun	1°01'58,93" LU	103°22' 32,84" BT
2.	Bintan	1°05'03,94" LU	104°28' 56,23" BT
3.	Natuna	3°56'28,62" LU	108°22' 38,53" BT
4.	Lingga	0°12'36,24" LU	104°36' 18,79" BT

No.	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
5.	Anambas	3°12'54,00" LU	106°13' 04,80" BT
6.	Batam	1°07'40,01" LU	104°03' 18,84" BT
7.	Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26' 27,62" BT

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Setelah terbitnya Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 buah pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Pada tahun 2007 dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Depdagri, Bakosurtanal, Departemen Kelautan dan Perikanan, Dishidros dan Pusat Bahasa) yang bertujuan untuk identifikasi data pulau-pulau yang belum bernama dan sudah bernama di masing-masing Provinsi Kepulauan Riau dengan dasar pengertian "Pulau" menurut UNCLOS 1982 adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi air dan selalu berada diatas air pada saat air pasang. Adapun hasil Verifikasi Tim Nasional dimaksud terdapat 1.795 pulau yang sudah bernama, kecuali satu pulau yaitu Pulau Berhala dimana saat itu masih dalam sengketa dengan Provinsi Jambi. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, maka pulau Provinsi Kepulauan Riau bertambah 1 (satu) buah menjadi 1.796 pulau, dengan perincian terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Jumlah Pulau Berpenghuni
1	Kota Batam	371	133
2	Kota Tanjungpinang	9	2
3	Kabupaten Bintan	241	48
4	Kabupaten Karimun	251	73
5	Kabupaten Natuna	392	62
6	Kabupaten Lingga	532	76

Catatan: Data Pulau di Kabupaten Anambas masih bergabung dengan Natuna
Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

B. Kondisi Geologi dan Struktur Tanah

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama "paparan sunda" atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan-batuan yang terdapat di Kepulauan Riau diantaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis, meta batulanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik,

batupasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau, batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Buru. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau dan kerakal.

Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga dendritik yang dikontrol oleh morfologi bukit granit yang homogen. Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat-timur atau barat daya-timur laut. Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang dengan arah barat laut-tenggara dan sebagian kecil dataran yang terletak di bagian kakinya. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran yang terletak di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-timur.

Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil bauksit. Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran yang menempati di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Demikian juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi yang berupa perlipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa dan konglomerat polemik.

Geomorfologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan Formasi Semarung juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit. Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari tenggara barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran yang menempati bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis.

Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau yang relatif besar yaitu Pulau Matak, Pulau Siantan dan Pulau Jemala. Ketiga pulau tersebut disusun oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya- timur laut seperti di Pulau Jemaja. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai potensi

tambang granit, sedangkan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna.

Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung) dan tekstur kasar, sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dari organosol, glei humus, podsolik merah kuning, latosol dan aluvial. Jenis tanah Organosol dan glei humus merupakan segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20% bila berpasir. Kepadatan atau bulkdensity kurang dari 0,6 dan selalu jenuh. Lapisan tanah Organosol tersebar di beberapa pulau Kecamatan Moro (Kabupaten Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Jenis lainnya adalah tanah Latosol, dijumpai di Kabupaten Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur dan beberapa pulau di Kecamatan Moro. Sementara tanah Aluvial yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecokelatan, mengandung glei dan bertotol kuning, merah dan coklat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau-pulau lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, juga dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata.

Daerah Aliran Sungai mencakup sebanyak tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Lingga. Mata air sebagai sumber air permukaan terdapat di lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Tanjungpinang dan Lingga. DAM/Waduk tersebar di seluruh kabupaten/kota. Beberapa DAM/Waduk/Embung yang direncanakan dibangun pada yaitu Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus di Kota Batam, dan DAM/Waduk/Embung Dompok di Kota Tanjungpinang. Sementara itu Kolong terdapat di tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Secara rinci data mengenai potensi sumberdaya air di Kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Persebaran Potensi Sumberdaya Air Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/ Embung	Kolong
1	Natuna	Midai, Kampung Hilir, Pajang, Serasan Lagong, Batang, Tiga Sedanau, Selor, Segeram, Kelarik. Cinak, Cinak Besar, Kelarik Hulu, Hulu, Bunguran Timur, Binjai	Nuraja dan Gunung Datuk	Balau Sedanau, Ranai Darat, Selat Lampa, Kelarik, Tapau, Sebayar	
2	Kepulauan ANambas	Air Abu, Nyamuk, Telaga, Slantan, Batu Belah, Air Asuk, Wampu, Ladan, Mubur, Matak, ANambas, Panai	Tarempa, Temurun, Gunung Bini dan Gunung Kesyana	Batu Tambun, Gunung Lintang, Batu, Tabir dan Gunung Samak	
3	Bintan	Logo, Ekang, Bintan, Cikolek, Sumpai, Angus, Sopor, mapor, Katubi, Pengibu, Tambelan, Benuwa, Tambang Besar	Gunung Lengkuas	Waduk Tanjung Uban/Sei Jeram, Waduk Sei Jago, Waduk Gesek, Kolong Enam, Busung, Galang Batang, Kawal	Danau Kolong, Gunung Kijang, Danau Belakang Mesjid Raya, Ex galian Pasir Galang Batang, Ex Galian Pasir Simpang Busung, Ex Galian Pasir Pengujia Bloreng, Katen, Nyirih, Tembeling, dan Mantang
4	Karimun	Gemuruh, Urung, Ungar, Sawang, Teluk Radang, Bela, Rapit, Papan, Buru, Lebuh, Pauh, Durian, Tjitim, Sebesi, Karimun, Moro, Sugi, Combol, Alai, Sanglar, Durai, Terong		Waduk Sei Bati Pongkar 1, Pongkar 2, Sentani, Paya Manggis, Sei Gunung Jantan (Pulau Karimun	Ex Galian Timah Perayon, Ex Galian Pasir Kobel,

No	Kabupaten/ Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/ Embung	Kolong
				Besar), Waduk Tempan Sawang (Pulau Kundur) dan Waduk Sidodadi, Sidomoro (Pulau Moro)	Galian pasir Tempan
5	Tanjung Pinang	Dompak, Jang	Hutan Lindung (Pancur)	Waduk Sei Pulai, Sei Timun. Dompak	-
6	Lingga	Durslin, Selamak, Musal, Pengok, Sekarim, Buluh, Bidai, Posik, Mamut, Tjempah, Mentuda, Telok, Ketam, Canot, Selapan, Jelutung, Kredong, Awak, Duara, Resun, Tembok, Kerasing, Lieng, Dabo, Sergong, Kumbang, Langkap, Maroktua, Bajau, Ara, Temiang, Sebangka, Penuba, Air, Merah	Gunung Daik, Gunung Muncung, Batu Ampar, Kampung Menserai dan Kampung Tanjung Tinggi	Gemuruh	Ex. Galian Timah Singkep
7	Batam	Terong, Gading, Ladi, Pesung, Bukit Jodoh, Tiban Lama, Tiban Lama, Balo, Nongsa, Gata, Medang, Galang Baru, Galang, Kangka, Sembulang, Abang Besar		Duriangkang, Muka, Kuning, Sei Ladi, Nongsa, Sei Harapan, Rempang, Sekanak I, Sekanak 2, Sei Tembesi, Rempang Utara, Sei Gong, Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus	

Sumber: Kepmen PU No. 4/PRT/M/2015; BWSS IV Kepulauan Riau dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau, 2016

C. Kondisi Topografi

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera
Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.
2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh
Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).
3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep
Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.
4. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang
Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

Mengenai Ketinggian wilayah menurut kabupaten/kota sesuai dengan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000 posisi depan kantor pemerintah daerah (surat terlampir), diperoleh hasil dengan rincian terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Tinggi (m DPL)
1	Karimun	5 m
2	Bintan	6 m
3	Natuna	14 m
4	Lingga	6 m
5	Kepulauan Anambas	6 m
6	Batam	8 m
7	Tanjungpinang	65 m

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat sebanyak 15 gunung dengan ketinggian bervariasi, tertinggi Gunung Daik di Kabupaten Lingga setinggi 1.272 m, selanjutnya Gunung Ranai setinggi 959 m di Kabupaten Natuna, kemudian Gunung Sepincan di Kabupaten Lingga setinggi 800 m. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Tinggi (m)
1	Karimun	Gunung Jantan	478
2	Bintan	Gunung Bintan	380
3	Natuna	Gunung Ranai	959
		Gunung Datuk	510
		Gunung Tukong	477
		Gunung Selasih	387
		Gunung Lintang	610
4	Lingga	Gunung Daik	1.272
		Gunung Sepincan	800
		Gunung Tanda	343
		Gunung Lanjut	519
		Gunung Muncung	415
5	Kepulauan Anambas	Gunung Punjang	443
		Gunung Kute	232
		Gunung Pelawan Condong	405

Sumber: Biro Administrasi Pemerintahan (Kepulauan Riau Dalam Angka 2017)

D. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi angin sehingga secara umum wilayah ini beriklim laut tropis basah. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Suhu rata-rata tertinggi di Karimun sebesar 28,8 0C dan rata-rata terendah di Dabo 26,80C. Rata-rata Kelembaban Udara tertinggi di Dabo (Lingga) sebesar 87,5%, sedangkan rata-rata terendah di Hang Nadim (Batam) sebesar 81,73%. Curah hujan tertinggi di Tanjungpinang sebanyak 287,23 mm3 sedangkan curah hujan terendah di Tarempa (Kepulauan Anambas) 147,03 mm3. Tekanan Udara tertinggi di Hang Nadim (Batam) sebesar 1.011,69mb, sedangkan tekanan udara terendah di Karimun sebesar 1.010,0 mb. Kecepatan Angin tertinggi di Karimun sebesar 8,92 knot, terendah di Dabo (Lingga) sebesar 3,25 knot. Penyinaran matahari tertinggi di Ranai (Natuna) sebesar 65,16%, terendah di Hang Nadim (Batam) sebesar 22,50%.

Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di 6 stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan
Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2016

No	Uraian	Karimun	Ranai (Natuna)	Dabo (Lingga)	Terempa (Kepulauan Anambas)	Hang Nadim (Batam)	Tanjung pinang
1	Suhu (°C)						
	Maksimum	33,4	34,6	32,5	36,40	34,60	34,4
	Minimum	24,2	21,4	21,0	21,40	22,2	22,2
	Rata-Rata	28,8	27,9	26,8	28,28	28,08	27,38
2	Kelembaban Udara (persen)						
	Maksimum	99	100	98	100	100	100
	Minimum	49	51	75	53	47	45
	Rata-Rata	81,8	86,4	87,5	81,8	81,73	83
3	Tekanan Udara (mb)	1.010,0	1.010,57	1.010,5 8	1.009,79	1.011,69	1.010,74
4	Kecepatan Angin (knot)	8,92	3,66	3,25	4,33	5,14	5,42
5	Curah Hujan (mm ³)	183,9	222,35	264,98	147,03	192,15	287,23
6	Penyinaran Matahari (persen)	55,3	65,16	48,08	53,92	22,50	38,25

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2017)

E. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu: Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 164.662 hektar, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebanyak 49.439 hektar, Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) seluas 252.940.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas lebih kurang 231.441 hektar. Selain itu Kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta

bernilai strategis (DPCLS) seluas 23.872 hektar. Non DPCLS seluas 207.569 hektar. Selanjutnya perubahan fungsi kawasan hutan seluas 60.299 hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 536 hektar.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 227.682,63 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.

Sementara itu kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (backyard farming). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah hinterland. Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Potensi perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah laut dan perairan umum Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah pengelolaan perikanan yang ada sudah termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terkendala arah angin utara selama tiga bulan dalam setahun terjadi sehingga nelayan berhenti melaut.

Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di

provinsi ini. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebih kurang 4.948 ha.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 13.759,28 Ha. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan dan Lingga; Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas; Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini berbasiskan potensi daerah dan tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Arahan Pengembangan Kawasan Industri ditekankan pada pengembangan kawasan industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang, dengan berbasiskan potensi daerah yang berwawasan lingkungan. Rencana kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepulauan Riau seluas 28.434,12 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

- a. Kawasan industri besar, merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri-industri unggulan yang terdiri dari industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika.
- b. Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Rencana kawasan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau seluas 37.929,83 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Adapun arahan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan kooperatif terdiri dari:

- 1) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;
- 2) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;
- 3) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
- 4) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
- 5) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus;
- 6) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kepulauan Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;
- 7) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun rencana kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau seluas lebih kurang 84.208,26 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

8. Pemanfaatan Ruang Laut

Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di ALKI I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Selat Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan perairan di sekitarnya merupakan area yang memiliki comparative advantage yang tinggi karena posisi geografisnya. Indonesia belum memiliki kedaulatan negara ditandai dengan kapal-kapal yang melewati ruang laut Indonesia, tetapi melapor dan membayar retribusi ke Malaysia dan Singapura. Juga

potensi 37 kapal tenggelam (harta karun) di sekitar Pulau Bintan, ditengah Laut Natuna, serta adanya kawasan laut tertutup sebagai tempat pembuangan amunisi militer. Selain itu perairan lau Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral.

F. Kawasan Rawan Bencana

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kerawanan bencana, meliputi sebagai berikut :

a. Kawasan Rawan Tanah Longsor/Gerakan Tanah

Kawasan rawan tanah longsor / gerakan tanah adalah kawasan yang memiliki kriteria berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran. Kawasan tanah longsor ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang penurunan muka tanahnya sedang sampai tinggi. Kawasan ini tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan tingkat bahaya sedang. Kawasan ini terdapat di area dan kawasan bekas tambang dan kawasan terkena pemotongan lereng di Pulau Karimun dan Pulau Kundur di Kabupaten Karimun, Pulau Singkep di Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara total luas bahaya tanah longsor sebesar 149.798 hektar. Berikut ini disajikan potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau. Secara rinci potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8

Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	13.397	Tinggi
2	Bintan	3.061	Sedang
3	Natuna	26.919	Tinggi
4	Lingga	49.963	Tinggi
5	Kepulauan Anambas	48.922	Tinggi
6	Batam	7.468	Tinggi
7	Tanjungpinang	68	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		149.798	TINGGI

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

Berdasarkan Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020 diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat bahaya gempa bumi dengan luas bahaya mencapai 799,838 hektar. Tabel 2.9 berikut ini disajikan perincian potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.9

Potensi Luas Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	88,931	Rendah
2	Bintan	130,314	Rendah
3	Natuna	196,386	Rendah
4	Lingga	214,712	Rendah
5	Kepulauan Anambas	59,014	Rendah
6	Batam	96,025	Rendah
7	Tanjungpinang	14,456	Rendah
Provinsi Kepulauan Riau		799,838	Rendah

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

b. Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi

Kawasan rawan gelombang pasang berada sekitar pantai rawan terhadap gelombang pasang akibat angin kencang dengan kecepatan tinggi atau gravitasi bulan atau matahari. Kriteria kawasan ini adalah kawasan yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai 100 kilometer per jam yang timbul akibat kecepatan angin atau gravitasi bulan dan matahari. Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan ketentuan kawasan permukiman yang berada di sekitar pantai atau pesisir. Arah kebijakan kawasan rawan gelombang pasang adalah melalui pengamanan pantai dan penanaman mangrove untuk meredam dan agar terlindung dari gelombang pasang (rob). Gelombang pasang ini juga mengakibatkan terjadinya abrasi pantai.

Kawasan rawan abrasi meliputi kawasan yang mengalami perubahan bentuk pantai yang diakibatkan oleh gelombang laut, arus laut dan pasang surut laut terutama yang berada di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar. Pantai-pantai yang rawan terhadap abrasi antara lain:

- a. Pulau Karimun: Pantai Tanjung Balai sepanjang ± 4 km, Pantai Pelawan sepanjang ± 3 km, Pantai Pongkar sepanjang ± 6 km, Pantai Tanjung Sebatak sepanjang ± 4 km dan Pantai Sepedas sepanjang ± 4 km.
- b. Pulau Kundur: Pantai Timur sepanjang ± 5 km, Pantai Selat Beliah sepanjang ± 7 km, Pantai Urung sepanjang ± 3 km dan Pantai Parit Jepang sepanjang ± 3 km.
- c. Pulau Bintan: Pantai Trikora sepanjang ± 10 km, Pantai Tanjung Uban sepanjang ± 5 km, Pantai Sei Kecil - Sakera sepanjang ± 10 km, Pantai Lobam sepanjang ± 4 km, Pantai Senggarang sepanjang ± 4 km, Pantai Penyengat sepanjang ± 8 km, Pantai Barat Tanjungpinang sepanjang ± 8 km, Pantai Pulau Dompak, Pantai Dompok Seberang sampai Tanjung Mochong serta pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang dan Tambelan.

- d. Pulau Singkep: Pantai Kota Dabo sepanjang ± 4 km, Pantai Kote sepanjang ± 3 km, Pantai Jagoh sepanjang ± 2 km dan Pantai Kebun Nyiur sepanjang ± 4 km Pulau Batam: Pantai Jodoh sepanjang ± 3 Km, Pantai Punggur sepanjang ± 500 m, Pantai Nongsah sepanjang ± 5 Km dan Pantai Melayu sepanjang ± 10 km.
- e. Pulau Ranai: Pantai Kota Ranai sepanjang ± 8 km, Pantai Tanjung sepanjang ± 4 km. Luas kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 125.040 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan bahaya kategori Sedang, dengan perincian pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	16.310	Sedang
2	Bintan	16.016	Sedang
3	Natuna	16.024	Sedang
4	Lingga	32.359	Sedang
5	Kepulauan Anambas	19.817	Sedang
6	Batam	22.745	Sedang
7	Tanjungpinang	1.769	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		125.040	Sedang

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Prov. Kepri 2016-2020

c. Kawasan Rawan Banjir dan Banjir Bandang

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan banjir terutama terdapat di kawasan tangkapan air yang daerah resapan airnya sudah mengalami kerusakan lingkungan (berubah fungsi lahan) seperti reklamasi dan wilayah dengan drainase yang kurang berfungsi secara baik, sehingga sungai tidak mampu lagi menampung jumlah

Aliran permukaan dan air meluap dari badan sungai. Kawasan rawan banjir tersebar di 7 kabupaten/kota dengan luasan mencapai 478.906 hektar. Untuk Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan termasuk kategori tinggi, sedangkan Kabupaten Karimun, Natuna, Lingga dan Kepulauan Anambas termasuk kategori sedang. Kabupaten Anambas dan Natuna termasuk kategori ringan. Potensi luas bahaya banjir terlihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.11
Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	60.696	Sedang
2	Bintan	95.717	Tinggi
3	Natuna	151.087	Sedang
4	Lingga	103.560	Sedang
5	Kepulauan Anambas	1.162	Sedang
6	Batam	54.975	Tinggi
7	Tanjungpinang	11.709	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		478.906	Tinggi

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

Potensi bencana banjir bandang terdapat di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas, dengan luasan mencapai 6.886 hektar, dengan perincian tercantum pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Natuna	6.327	Tinggi
2	Kepulauan Anambas	559	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		6.886	Tinggi

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

d. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Kawasan rawan angin puting beliung ditetapkan dengan ketentuan kawasan permukiman yang berada di sekitar pantai atau pesisir. Semua kabupaten/kota menjadi kawasan rawan bencana angin puting beliung.

e. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan kategori tinggi dengan luasan mencapai 409.760 hektar, dengan perincian pada Tabel 2.13


Tabel 2.13
Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	20.051	Tinggi
2	Bintan	51.372	Tinggi
3	Natuna	120.376	Tinggi
4	Lingga	155.443	Tinggi
5	Kepulauan Anambas	39.773	Tinggi
6	Batam	20.789	Tinggi
7	Tanjungpinang	1.956	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		409.760	Tinggi

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

G. Kondisi Demografis

Berdasarkan data BPS tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2.136.521 jiwa, Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam yakni sebesar 1.329.763 jiwa, sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 41.930 jiwa.



Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kabaten/Kota Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2017

Persebaran penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau terdapat 3 Kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Ketiga kabupaten/Kota tersebut yaitu Kabupaten Karimun (231.150 jiwa); Kota Tanjungpinang (209.278 jiwa); dan Kota


Batam sebanyak (1.329.763 jiwa). secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.14

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2013-2018

No	Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Karimun	220.882	223.117	225.298	227.277	229.194	231.150
2	Bintan	149.120	151.123	153.020	154.584	156.313	157.930
3	Natuna	72.527	73.470	74.520	75.282	76.192	76.970
4	Lingga	87.867	88.274	88.591	88.971	89.330	89.500
5	Kepulauan Anambas	39.374	39.892	40.414	40.921	41.412	41.930
6	Kota Batam	1.094.623	1.141.816	1.188.985	1.236.399	1.283.196	1.329.763
7	Kota Tanjungpinang	196.980	199.723	202.215	204.735	207.057	209.278
Provinsi Kepulauan Riau		1.861.373	1.917.415	1.973.043	2.028.169	2.082.694	2.136.521

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau, diolah

Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 tertinggi berada di Kota Batam sebesar 4,14 dan terendah di Kabupaten Lingga 0,42. Selengkapnya dapat dilihat melalui grafik dibawah ini.



Grafik 2.2
Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017

Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data BPS tergolong tinggi, dengan rata-rata dari 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 2,90%, terutama dikontribusikan dari


pertumbuhan penduduk Kota Batam yang mencapai rata-rata sebesar 4,14%. Pertumbuhan penduduk yang besar di Kota Batam lebih disebabkan oleh migrasi masuk penduduk karena perkembangan Kota Batam yang sangat pesat sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah lain. Pertumbuhan penduduk terkecil berada di Kabupaten Lingga dengan rata-rata sebesar 0,42%. Secara rinci pertumbuhan penduduk per kabupaten/kota tercantum pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017

No	Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Karimun	1,10	1,01	0,98	0,88	0,84	0,96
2	Bintan	1,30	1,34	1,26	1,02	1,12	1,21
3	Natuna	1,50	1,30	1,43	1,02	1,21	1,29
4	Lingga	0,44	0,46	0,36	0,43	0,40	0,42
5	Kepulauan Anambas	1,39	1,32	1,31	1,25	1,20	1,29
6	Kota Batam	4,50	4,31	4,13	3,99	3,78	4,14
7	Kota Tanjungpinang	1,48	1,39	1,25	1,25	1,13	1,30
	Provinsi Kepulauan Riau	3,12	3,01	2,90	2,79	2,69	2,90

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau Tahun 2018

Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Tanjungpinang sebesar 865 jiwa/Km², dan kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Natuna sebesar 27 jiwa/km². Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.3
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi
Kepulauan Riau (Km²) Tahun 2017

Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 sebesar 197 jiwa/km² naik dibandingkan tahun 2016 sebesar 191 jiwa/km². Meningkatnya kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 terlihat dari peningkatan kepadatan penduduk Kota Batam dan Kota Tanjungpinang yang cepat, yaitu Kota Batam dari 787 jiwa/km² menjadi 817 jiwa/km² (3,81%) dan Kota Tanjungpinang dari 855 jiwa/km² menjadi 865 jiwa/km² (1,17%). Dilihat dari persebarannya pada tahun 2017, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Tanjungpinang sebesar 865 jiwa/km² selanjutnya Kota Batam sebesar 817 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Natuna dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 27 jiwa/Km². Secara rinci kepadatan penduduk per kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.16.


Tabel 2.16
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2013-2017
(Jiwa/km²)

No	Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Karimun	145	146	148	149	150
2	Bintan	86	87	88	89	90
3	Natuna	26	26	26	27	27
4	Lingga	41	42	42	42	42
5	Kepulauan Anambas	67	68	68	69	70
6	Batam	697	727	755	787	817
7	Tanjungpinang	822	834	843	855	865
	Provinsi Kepulauan Riau	176	181	186	191	197

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau Tahun 2018, diolah


H. Kondisi Pariwisata dan Industri Kawasan Strategis

Provinsi Kepulauan Riau yang terletak pada posisi strategis, yaitu berbatasan dengan beberapa negara tetangga memiliki peluang cukup besar untuk dikunjungi wisatawan. Pemandangan alam bahari yang indah dan lengkap serta sumber daya laut yang tersembunyi merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak ekonomi dan penghasil devisa negara dan pendapatan daerah. salah satu pendukung sektor pariwisata yaitu ketersediaan hotel dan akomodasi. Kabupaten Natuna memiliki jumlah terbanyak dalam ketersediaan hotel dan akomodasi. Tahun 2018 jumlah hotel dan akomodasi Kabupaten Natuna sebanyak 42 unit, sedangkan jumlah yang paling kecil adalah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 16 unit. Selengkapnya dapat dilihat melalui grafik dibawah ini.




Grafik 2.4
Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya
Tahun 2011-2018

Jumlah Hotel dan Akomodasi jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota se Provinsi Kepulauan Riau, jumlah terbanyak adalah Kota Batam sebanyak 221 unit dan jumlah yang paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 16 unit. Selengkapnya dilihat melalui grafik dibawah ini.




Grafik 2.5
Jumlah Hotel dan Akomodasi Kab/Kota Kepulauan Riau
Tahun 2018

Sektor pariwisata tidak terlepas dari jumlah wisatawan asing dan wisatawan lokal yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau. Dilihat dari jumlah tamu asing dan dalam negeri melalui hotel berbintang dan non berbintang, tahun 2017 Kota Tanjung Pinang memiliki jumlah tamu asing dan tamu dalam negeri terbanyak yaitu 346.650 orang. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Natuna sebanyak 45.641 orang. Secara rinci dapat dilihat melalui grafik dibawah ini.



Gambar 2.6
Jumlah Tamu Asing dan Dalam Negeri Melalui Hotel Berbintang dan Non Bintang 2010-2014

Dilihat dari rata-rata jumlah wisatawan asing dan wisatawan lokal yang datang dari tahun 2010 hingga 2014 Kota Tanjung Pinang merupakan daerah terbanyak yang dikunjungi oleh wisatawan asing dan dalam negeri. Sedangkan rata-rata yang paling sedikit dikunjungi wisatawan asing dan dalam negeri adalah Kabupaten Lingga.



Grafik 2.7
Jumlah Rata-rata Tamu Asing dan Dalam Negeri Melalui Hotel Berbintang dan Non Bintang 2010-2014

Dilihat dari dari tabel 2.3 diketahui bahwa, Kaota Tanjung Pinang dan Kabupaten Natuna adalah daerah yang memiliki jumlah wisatawan asing dan dalam negeri terbanyak. Dari rata-rata diketahui Kota Tanjung Pinang total wisatawan asing dan dalam negeri sebanyak 267.845 orang. Sedangkan Kabupaten Natuna rata-

rata diketahui sebanyak 38.718 orang. Secara rinci dapat dilihat melalui tabel 2.17 dibawah ini

Tabel 2.17
Jumlah Tamu Asing dan Dalam Negeri Melalui Hotel Berbintang dan Non Bintang (orang), 2010-2014

Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
Natuna	14.421	53.433	47.925	32.172	45.641	38.718
Hotel berbintang	-	-	-	-	-	
Hotel Non Berbintang	14.421	53.433	47.925	32.172	45.641	
Lingga	9.114	10.659	15.555	22.961	63.325	24.323
Hotel berbintang	-	-	-	-	-	
Hotel Non Berbintang	9.114	10.659	15.555	22.961	63.325	
Anambas	9.312	11.252	13.529	32.044	84.047	30.037
Hotel berbintang	-	-	-	-	-	
Hotel Non Berbintang	9.312	11.252	13.529	32.044	84.047	
Tanjung Pinang	192.268	280.471	342.710	177.126	346.650	267.845
Hotel berbintang	97.262	165.328	193.409	75.144	142.743	
Hotel Non Berbintang	95.006	115.143	149.301	101.982	203.907	

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau, diolah

Ketersediaan rumah makan merupakan salah satu pendukung sektor pariwisata Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau. Dilihat dari data menunjukkan bahwa tahun 2018 yang memiliki Rumah Makan/Restoran terbanyak adalah Kabupaten Lingga sebanyak 144, sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Anambas 36. Selengkapnya dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.


Tabel 2.18
Jumlah Rumah Makan/Restoran Tahun 2010-2018

Kabupaten	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Natuna	45	51	57	37	50
Lingga	72	52	78	70	144
Kepulauan Anambas	30	39	40	40	36
Tanjung Pinang	158	163	41	50	53

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau, diolah


Konsep kegiatan industri pengolahan adalah kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu bahan dasar secara

mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, atau barang yang kurang nilainya menjadi barang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Kota Tanjung Pinang memiliki jumlah perusahaan pada industri besar dan sedang terbesar. Pada tahun 2018 jumlah perusahaan pada industri besar dan sedang di Kota Tanjung Pinang mencapai 16 perusahaan. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 28 perusahaan. Secara rinci dapat dilihat melalui grafik dibawah ini.




Grafik 2.8
Jumlah Perusahaan pada Industri Besar dan Sedang
Tahun 2014-2018

Perusahaan pada grafik diatas memiliki jumlah tenaga kerja yang berkontribusi terhadap tingkat pengangguran kawasan strategis provinsi Kepulauan Riau. Dalam kurun waktu tahun 2015-2018 dari jumlah perusahaan yang dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2016 Kota Tanjung Pinang memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak sebesar 1.921 karyawan. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Selengkapnya dijelaskan melalui grafik dibawah ini.



Grafik 2.9
Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Besar dan Sedang
Tahun 2015-2018



Grafik 2.10
Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Besar dan Sedang
Tahun 2018

Berdasarkan data jumlah tenaga kerja yang dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2018 Kota Tanjung Pinang memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak sebesar 1.164 orang, sedangkan Kabupaten Natuna memiliki jumlah paling sedikit yaitu 20 orang diluar Kabupaten Anambas yang sama sekali tidak memiliki tenaga kerja karena tidak memiliki perusahaan pada industri besar dan sedang.

I. Kondisi Kelautan dan Perikanan Kawasan Strategis

Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi maritim yang dikelilingi oleh lautan sekitar 96 persen. Kondisi ini membuat kegiatan ekonomi masyarakat lebih banyak berhubungan dengan pemanfaatan laut dan potensinya. Potensi yang dimaksud adalah potensi perikanan atau potensi kelautan lainnya misalnya pariwisata

atau budidaya. Berdasarkan jumlah produksi dan nilai perikanan budidaya, pada tahun 2017 Kabupaten Natuna memiliki jumlah produksi terbanyak yaitu 81.391 ton dengan nilai produksi sebesar 2.441.720. Sedangkan Kota Tanjung Pinang merupakan daerah dengan jumlah produksi budidaya paling sedikit yaitu 1.899 ton dengan nilai produksi sebesar 56.955. Secara rinci dapat dilihat melalui tabel 2.19.

Tabel 2.19
Jumlah Produksi dan Nilai Perikanan Budidaya
Tahun 2013-2017

Kabupaten	Jenis	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Natuna	produksi (ton)	45.865	48.442	51.439	81.383	81.391
	nilai produksi (juta)	955.176.671	1.614.703.186	1.543.156.103	2.441.475.300	2.441.720
Lingga	produksi (ton)	33.214	34.315	33.537	33.647	33.643
	nilai produksi (juta)	664.280.000	1.143.806.562	1.006.105.976	1.009.410.000	1.009.309
Anambas	produksi (ton)	28.532	24.450	24.245	28.788	28.785
	nilai produksi (juta)	570.640.000	814.976.183	727.363.291	863.643.390	863.557
Tanjung Pinang	produksi (ton)	55.372	14.707	15.269	115	1.899
	nilai produksi (juta)	1.107.440.000	490.225.098	458.082.000	4.565.042	56.955

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau, diolah

Jumlah produksi dan nilai produksi diatas didukung oleh ketersediaannya luas usaha perikanan budi daya. Pada tahun 2017, Kabupaten Natuna memiliki luas usaha perikanan budi daya terbesar yaitu 47,68 Ha pada jenis budi daya laut. Sedangkan Kabupaten Lingga memiliki luas usaha perikanan budi daya paling kecil sebesar 0.36 Ha pada jenis budi daya laut. Selengkapnya dijelaskan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2.20
Luas Usaha Perikanan Budi Daya Menurut Jenis Budi Daya
Tahun 2015-2017

Kabupaten	Tahun		
	2015	2016	2017
Natuna			
Laut (Ha)	11,46	47,57	47,68
Tawar (Ha)	7	0,06	0,07
Anambas			
Laut (Ha)	8,02	18,40	34,72
Tawar (Ha)		410	410

Kabupaten	Tahun		
	2015	2016	2017
Lingga			
Laut (Ha)	1,7	0,36	0,36
Tawar (Ha)	17	6,60	6,60
Payau (Ha)	22	47	47
Tanjung Pinang			
Laut (Ha)	0,79	0,81	0,81
Tawar (Ha)	11	36	36

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau, diolah


Kemudian dilihat dari jumlah pendapatan rata-rata rumah tangga perikanan budidaya dari tahun 2014 diketahui bahwa Kabupaten Natuna merupakan daerah dengan jumlah pendapatan rata-rata rumah tangga terbanyak sebesar Rp. 9.673.618 yang terdiri dari pendapatan penangkap dan budidaya. Secara rinci dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2.21
Pendapatan Rata-Rata Rumah Tangga Perikanan Menurut Jenis Budidaya (rupiah), Tahun 2010-2014

Kabupaten	Tahun			
	2010	2011	2012	2014
Natuna	2.626.034	98.210.374	4.738.139	8.730.563
penangkap	208.954	22.988.300	2.850.000	5.900.533
budidaya	2.417.080	75.222.074	1.888.139	2.830.030
Lingga	129.984	40.837.091	2.515.306	7.008.129
penangkap	122.041	17.458.638	1.863.450	2.667.200
budidaya	7.943	23.378.453	651.856	4.340.929
Anambas	-	50.367.696	3.177.315	9.673.618
penangkap	-	18.324.264	1.800.000	5.338.500
budidaya	-	32.043.432	1.377.315	4.335.118

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau, diolah

Pendapatan Kabupaten Natuna dari sektor rumah tangga perikanan terbesar terjadi pada tahun 2011 dengan total Rp. 98.210.374. Ini merupakan pendapatan terbesar sepanjang tahun 2010-2014. Selengkapnya dapat dilihat melalui grafik dibawah ini.



Grafik 2.8

Jumlah Pendapatan Rata-Rata Rumah Tangga Perikanan Menurut Jenis Budidaya, Tahun 2010-2014

J. Kondisi Pertanian dan Peternakan Kawasan Strategis

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Ketersediaan luas lahan sawah dan bukan sawah merupakan salah satu pendukung sektor pertanian Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan data diketahui bahwa Kabupaten Natuna memiliki luas lahan sawah terbesar yaitu 735 Ha di tahun 2014. Selengkapnya dijelaskan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2.22


**Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah (Ha)
Tahun 2010-2014**

Kabupaten	Tahun				
Natuna	2010	2011	2012	2013	2014
Lahan Sawah	375	248	248	75	735
Lahan Bukan Sawah	69.887	164.104	138.504	131.972	127.822
Lahan Bukan Pertanian	35.464	41.493	67.093	73.098	77.288
Lingga					
Lahan Sawah	211	-	149	-	-
Lahan Bukan Sawah	152.604	152.815	126.524	97.752	94.282
Lahan Bukan Pertanian	58.957	58.957	85.099	114.020	117.490
Anambas					
Lahan Sawah	45	65	384	299	642

Kabupaten	Tahun				
Natuna	2010	2011	2012	2013	2014
Lahan Bukan Sawah	20.636	41.978	32.401	32.401	32.769
Lahan Bukan Pertanian	38.452	16.971	26.229	26.314	30.850

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau, diolah

Dilihat dari jumlah luas panen, produksi dan produktivitas padi pada tahun 2017, Kabupaten Natuna memiliki luas panen terbesar yaitu 110 Ha. Sementara Kabupaten Lingga dan Kabupaten Anambas memiliki luas panen masing-masing sebesar 12 Ha dan 53 Ha. Kondisi naik turunnya luas panen dapat dilihat selengkapnya melalui grafik dibawah ini.



Grafik 2.9
Jumlah Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Tahun 2010-2017

Produktivitas padi Kabupaten Natuna mengalami kenaikan kurun waktu 2010-2015, namun tahun 2016-2017 mengalami penurunan. Hal ini berdampak pada kondisi produksi yang juga mengalami penurunan di tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu masing-masing 313 ton dan 376 ton. Secara rinci dijelaskan melalui tabel dibawah ini.


Tabel 2.23
Jumlah Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Tahun 2010-2018

Kabupaten	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Natuna								
Luas panen (Ha)	159	157	192	202	116	154	9	110

Kabupaten	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi (Ton)	501	495,49	676	749	432	576	313	376
Produktivitas (ton/ha)	3,15	3,16	3,52	3,71	3,72	3,74	3,58	3,58
Lingga								
Luas panen (Ha)	15	5	-	-	-	0,0	12	12
Produksi (Ton)	47	15,74	-	-	-	0,0	27	27
Produktivitas (ton/ha)	3,13	3,15	-	-	-	0,00	2,3	0,72
Anambas								
Luas panen (Ha)	55	61	49	54	155	45	53	53
Produksi (Ton)	174	192,78	174	197	571	166	189	189
Produktivitas (ton/ha)	3,16	3,16	3,55	3,65	3,68	3,69	3,58	3,42

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau, diolah

Luas panen akan mempengaruhi jumlah produksi dan produktivitas padi di suatu daerah. Pada tahun 2017 Kabupaten Natuna yang memiliki jumlah luas panen terbesar yaitu 110 Ha mampu memproduksi 376 ton dengan produktivitas 3,58 Ha/Ton. Pencapaian tertinggi Kabupaten Natuna dalam kurun 8 tahun terakhir adalah pada tahun 2013 dengan luas panen 202 Ha menghasilkan 676 ton dengan produktivitas 3,52 ton/ha. Selengkapnya dapat dilihat melalui grafik dibawah ini.



Grafik 2.10
Jumlah Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Tahun 2017

Sementara itu, kondisi sektor peternakan kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa, berdasarkan jumlah hewan ternak besar diketahui bahwa pada tahun 2018 Kabupaten

Natuna memiliki jumlah populasi hewan ternak besar terbanyak yaitu 11.410 ekor. Jumlah ini terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2012-2018. Sedangkan Kabupaten Lingga memiliki jumlah populasi hewan ternak paling sedikit yaitu 3.504 ekor pada tahun 2018. Selengkapnya dijelaskan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2.24
Jumlah Populasi Hewan Ternak Besar Kawasan Strategis Provinsi
Kepulauan Riau (ekor)
Tahun 2012-2018

Kabupaten	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Natuna	9.372	9.218	10.119	10.233	10.532	11.286	11.410
sapi potong	8.284	8.586	8.684	8.788	9.022	9.815	9.948
kambing	1.088	627	1.431	1.442	1.507	1.470	1.461
kerbau	-	5	4	3	3	-	-
kuda	-	-	-	-	-	1	1
Lingga	2.917	3.189	3.797	3.436	3.548	3.550	3.504
sapi potong	1.917	1.861	1.978	1.981	2.005	2.098	2.117
kambing	643	1.252	896	815	852	829	795
babi	357	76	923	640	691	623	592
Anambas	4.562	3.929	5.025	4.339	4.368	4.327	4.315
sapi potong	3.537	3.564	4.032	4.122	4.141	4.019	4.040
kambing	1.025	365	993	217	227	308	275

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau, diolah

Selain itu dilihat dari jumlah populasi hewan ternak unggas kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau diketahui bahwa Kabupaten Natuna memiliki jumlah terbanyak dalam populasi ternak unggas. Pada tahun 2018 Kabupaten Natuna memiliki total populasi unggas sebanyak 608.817 ekor. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 656.716 ekor. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki jumlah unggas paling sedikit. Pada tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki total populasi unggas sebesar 37.606 ekor. Namun jumlah ini selalu mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2.25
Jumlah Populasi Hewan Ternak Unggas Kawasan Strategis (ekor)
Tahun 2012-2018

Kabupaten	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Natuna	158.721	159.043	52.444	564.660	1.051.427	1.074.441	656.716	608.817
Ayam buras	148.549	148.822	47.598	73.890	73.685	80.376	72.050	72.140
Ayam Petelur	336	336	-	900	982	1.368	-	
Ayam Pedaging	7.162	7.210	2.423	486.910	973.820	989.693	581.695	534.000

Kabupaten	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Itik	2.674	2.675	2.423	2.960	2.940	3.004	2.971	2.677
Lingga	116.268	116.621	48.898	167.468	161.096	174.873	164.489	159.699
Ayam Buras	78.453	78.597	41.190	116.682	116.684	127.279	116.682	105.596
Ayam Petelur	5.622	5.628	3.650	12.500	6.500	9.053	9.521	9.000
Ayam Pedaging	29.963	30.165	2.029	36.350	35.850	36.434	36.350	43.260
Itik	2.230	2.231	2.029	1.936	2.062	2.107	1.936	1.843
Anambas	2.301	2.306	8.191	20.691	22.974	24.644	680	37.606
Ayam buras	1.838	1.841	7.639	15.738	17.313	18.885	18	19.043
Ayam Petelur	-	-	-	-	-	-	662	
Ayam Pedaging	303	305	276	4.000	4.662	4.738	-	17.460
Itik	160	160	276	953	999	1.021	-	1.103

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau, diolah

BAB IV

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

A. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kawasan Strategis

1. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang

Pasal 1

Umum

28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Pasal 8 :

Kewenangan Kawasan Strategis Nasional:

- (3) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:
- a. penetapan kawasan strategis nasional;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional

Pasal 10

Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi

- (1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta

terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;

- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Perencanaan Tata Ruang

Pasal 14

- (1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:
 - a. rencana umum tata ruang; dan
 - b. rencana rinci tata ruang.
- (2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.
- (3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Catatan:

Pengaturan kawasan Strategis di dalam UU no 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang meliputi pengertian kawasan strategis nasional, provinsi dan Kabupaten, kewenangan dalam penetapan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan pada Kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten.


B. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional

Penetapan Kawasan strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional adalah sebagai berikut:

1. Kawasan perbatasan negara di Provinsi Riau dan provinsi Riau Kepulauan (II/E/2)
2. Kawasan Batam Bintan dan Karimun (provinsi Riau Kepulauan) II/A/2)

C. Kebijakan Penataan Ruang dalam Dokumen Teknokratik RPJM Nasional 2020-2024

Pengembangan wilayah menjadi salah satu dari 7 agenda RPJMN IV 2020-2024



Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,

- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Kebijakan dan Strategi Secara Umum

1.
2. Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang didukung dengan konektivitas antar-wilayah yang tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah;
3.

Strategi pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuhan ekonomi melalui: (a) operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah/**kawasan strategis** yang telah ditetapkan diantaranya: KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya; dan (b) pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya
2.

Arah kebijakan pembangunan wilayah Sumatera

Destinasi Potensial Batam-Bintan, KPBPB Batam Bintan Karimun menjadi salah satu arah kebijakan nasional untuk wilayah Sumatera.

Major Project pada wilayah Pulau Sumatera adalah: (1) Major Project Pengembangan Wilayah Batam-Bintan, yang menekankan pada integrasi pengembangan kawasan pariwisata yang tersebar di Pulau Bintan dan integrasi pengembangan potensi pembangunan industri baik di wilayah Pulau Batam dengan Pulau Bintan Bagian Utara maupun Bagian Selatan; dan (2).....

Catatan:

- Dalam naskah teknokratik RPJMN ini pembahasan mengenai kawasan strategis masuk dalam agenda pengembangan wilayah ntuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- Pengembangan wilayah ini antara lain dilakukan melalui distribusi pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang.
- Pengembangan kawasan strategis di Provinsi Kepulauan Riau, masuk dalam agenda kebijakan untuk Pulau Sumatera.

D. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037

Pengaturan kawasan Strategis yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang RTRW Provinsi Riau 2017-2037 yaitu:

1. Kawasan Strategis Nasional

Pasal 64

Kawasan **strategis nasional** yang berada di Provinsi yaitu:

- a. kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk :
 - 1) **Kabupaten Natuna** : (Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, dan Pulau Tokong Boro),
 - 2) Kabupaten **Kepulauan Anambas**: (Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, dan Pulau Tokong Belayar),
 - 3) **Kabupaten Bintan**: (Pulau Sentut),
 - 4) **Kota Batam**: (Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berhanti/Batu Berantai, dan Pulau Nongsa/Putri),
 - 5) **Kabupaten Karimun** : (Pulau Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil dan Pulau Karimun Kecil/Karimun Anak);
- b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).

2. Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 65

- (1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, **Kota Tanjungpinang** merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan, pusat pertumbuhan baru dan kegiatan kepariwisataan di Provinsi sebagai icon daerah dengan nuansa budaya melayu;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten **Kepulauan Anambas** merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan dan pariwisata bahari;

- c. kawasan strategis Provinsi di **Kabupaten Lingga** merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan; dan
- d. kawasan strategis Provinsi di **Kabupaten Natuna** merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang difokuskan sebagai simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global.

Catatan:

- Dalam Perda ini Pengaturan Kawasan strategis meliputi kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, Kawasan Strategis Provinsi yang berada di Tudak mengatur kawasan strategis di masing-masing kabupaten /Kota yaitu Tanjungpinang, Kabupaten Anambas dan kabupaten Lingga.
- Tidak diatur kawasan strategis kabupaten di masing-masing kabupaten.

3. Kawasan Strategis Kabupaten Bintan

Penentuan Kawasan Strategis yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan no 2 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Bintan 2011-2031 tertuang dalam Pasal 42 yaitu:

- (1) Kawasan strategis Kabupaten Bintan, meliputi :
 - a. kawasan Industri Lobam;
 - b. kawasan Industri Galang Batang;
 - c. kawasan Industri Maritim di Kecamatan Bintan Timur;
 - d. kawasan Pariwisata Lagoi;
 - e. kawasan Pariwisata Sebung Perih dan Sebung Lagoi;
 - f. kawasan Pariwisata sepanjang pantai Trikora dan sepanjang pantai di Kecamatan Gunung Kijang;
 - g. kawasan Taman Wisata Laut Pulau Tambelan di Kecamatan Tambelan;
 - h. kawasan Ibukota Kabupaten Bintan Bandar Seri Bentan;
 - i. kawasan Wisata Terpadu Kuala Sempang;
 - j. kawasan Wisata Bahari di Mapur;
 - k. kawasan Perkotaan Kijang dan Tanjung Uban;
 - l. kawasan Minapolitan Mantang, Bintan Timur dan Bintan Pesisir;
 - m. kawasan strategis Pusat Kegiatan Lokal Promosi Tambelan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (3) Pembiayaan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kabupaten Bintan serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/investor) maupun dana yang dibiayai bersama (sharing) baik antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antar Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bintan maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten Bintan, dan dana lain-lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Rencana penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah/Daerah dan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 63

Perwujudan kawasan strategis Kabupaten Bintan meliputi :

- a. penataan kawasan strategis Kabupaten Bintan melalui :
 1. pemetaan dan tata batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 2. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 3. penyusunan rencana rinci kawasan pariwisata Trikora;
 4. penyusunan rencana rinci kawasan perdagangan dan jasa Bandar Seri Bentan;
 5. penyusunan rencana rinci kawasan kawasan perkotaan Tanjung Uban dan Kijang;
 6. penyusunan rencana rinci kawasan pariwisata Kuala Sempang;
 7. penyusunan rencana rinci kawasan Taman Wisata Laut Tambelan;
 8. penyusunan rencana rinci kawasan wisata bahari Mapur;
 9. penyusunan rencana rinci PPK Teluk Sekuni;
 10. Penyusunan Rencana Induk (masterplan) kawasan minapolitan;
- b. Pembangunan dan pengembangan kawasan strategis Kabupaten Bintan melalui :
 1. pembangunan dan pengembangan infrastruktur Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 2. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan Minapolitan;
 3. pengembangan kawasan industri Galang Batang;

4. pengembangan kawasan industri Maritim Bintan Timur;
5. pengembangan kawasan industri Lobam;
6. pengembangan kawasan pariwisata Lagoi;
7. pengembangankawasan pariwisata Trikora, Sakera, Kuala Sempang dan Mapur;
8. pengembangan kawasan taman wisata laut Tambelan;
9. peningkatan kualitas kawasan strategis kabupaten.

Catatan:

Dalam perda ini hanya diatur mengenai kawasan strategis kabupaten yang berada di Kabupaten Bintan.

4. Kawasan Strategis Kabupaten Karimun

Penetapan kawasan strategis

Kawasan Strategis yang tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten karimun Nomor 7 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031 yaitu:

Pasal 45:

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten meliputi:
 - a. kawasan strategis Nasional di wilayah Kabupaten; dan
 - b. kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasal 46

Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Karimun:

- a. kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk 2 pulau kecil terdepan yang terdapat di Kabupaten Karimun meliputi **Pulau Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil** dan **Karimun Kecil/Karimun Anak**
- b. Kawasan Batam, Bintan dan Karimun, sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 47

- (1) **Kawasan strategis kabupaten** dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
 - a. kawasan pertambangan granit di Pulau karimun; dan
 - b. kawasan *Coastal Area*, kawasan Meral Kamkong, dan kawasan Sungai Pasir.
- (2) Rencana tata ruang untuk kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis kabupaten dengan tingkat

ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Kawasan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Karimun.

Arahan Perwujudan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 54

Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana khusus pendukung kegiatan pertambangan granit; dan
- b. penyusunan *masterplan* pengembangan kawasan untuk kawasan *Coastal Area*, kawasan Meral Kamkong, dan kawasan Sungai Pasir.

Kesimpulan:

Pada Perda RTRW Kabupaten Karimun diatur mengenai Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Karimun dan kawasan strategis Kabupaten yang berada di kabupaten Karimun. Tidak ada pengaturan Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Karimun.

5. Kawasan Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas

Penetapan kawasan strategis Kabupaten Anambas seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Anambas 2011-2031 adalah sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) **Kawasan Strategis Nasional** berupa kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk beberapa pulau kecil terdepan meliputi:
 - a. Tokong Malang Biru;
 - b. Tokong Berlayar;
 - c. Tokong Nanas;
 - d. Pulau Damar; dan
 - e. Pulau Mangkai.
- (2) **Kawasan Strategis Provinsi** berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari meliputi:
 - a. **zona pariwisata** khususnya untuk kegiatan wisata bahari terletak di:
 1. Pulau Durai;
 2. Pulau Penjalin;

3. Pulau Pahat;
4. Pulau Langok;
5. Pulau Selat Rangsang;
6. Pulau Bawah;
7. Pulau Nonse;
8. Pulau Kiabu;
9. Pulau Mengkait;
10. Pulau Telaga;
11. Pulau Jemaja;
12. Pulau Siantan; dan
13. pulau terdepan yang merupakan kawasan konservasi.

b. zona perlindungan terhadap terumbu karang berada **di seluruh perairan Kabupaten;**

c. zona perikanan tangkap terdapat hampir di 80% (delapan puluh persen) perairan baik dibawah 4 (empat) mil laut, 12 (dua belas) mil laut maupun ZEE;

d. **zona perikanan budi daya** terbagi atas:

1. kawasan budi daya perikanan keramba jaring tancap berada di:
 - a) Desa Air Sena, Desa Air Asuk, Dusun Liuk dan Dusun Lidi Kecamatan Siantan Tengah;
 - b) Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan;
 - c) Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur; dan
 - d) Desa Tebang Ladan, Desa Candi dan Desa Piabung Kecamatan Palmatak.
2. kawasan budi daya rumput laut berada di:
 - a) Desa Air Sena dan Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah;
 - b) Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah), Kecamatan Siantan Timur;
 - c) Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan;
 - d) Desa Ladan dan Desa Bayat Kecamatan Palmatak;
 - e) Letung Kecamatan Jemaja; dan
 - f) Desa Genting Pulur dan Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur.
3. kawasan perikanan terpadu berada di Teluk Rambut Kecamatan Siantan Selatan.
4. industri Pengolahan Hasil Perikanan berada di:
 - a) Letung Kecamatan Jemaja;
 - b) Desa Bayat Kecamatan Palmatak; dan

c) Dusun Antang Kecamatan Siantan.

(3) **Kawasan Strategis Kabupaten** berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

a. kawasan **minapolitan** berada di:

1. Kecamatan Siantan Tengah;
2. Kecamatan Palmatak; dan
3. Kecamatan Siantan Timur

b. kawasan **agropolitan** berada di:

1. Kecamatan Jemaja,
2. Kecamatan Jemaja Timur, dan
3. Kecamatan Siantan Timur.


c. kawasan **pariwisata** berada di:

1. Kecamatan Siantan Selatan;
2. Kecamatan Jemaja;
3. Kecamatan Jemaja Timur;
4. Kecamatan Siantan timur;
5. Kecamatan Palmatak;
6. Kecamatan Siantan Tengah.

d. kawasan Perkotaan Tarempa berada di Kecamatan Siantan.

Catatan:

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Anambas 2011-2031 pengaturan Kawasan Strategis meliputi kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Anambas, Kawasan strategis provinsi yang berada di Kabupaten Anambas dan kawasan strategis kabupaten.



6. Kawasan Strategis Kabupaten Lingga

Penetapan Kawasan Strategis

Tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Lingga 2011-2031 yaitu:

1. Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 47

- (1) **Kawasan Strategis Provinsi** di Kabupaten merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi pertanian meliputi:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan;
 - d. perternakan; dan
 - e. perikanan.
- (2) KSP yang ada di Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ekonomi di kawasan sentra produksi pertanian Desa Bukit Langkap dan Desa Kerandin terletak di Kecamatan Lingga Timur; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ekonomi di kawasan sentra produksi pertanian Desa Bukit Harapan dan Desa Linau terletak di Kecamatan Lingga Utara.

2. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)


Pasal 48

- (1) KSK meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
 - a. kawasan industri Sungai Tenam terletak di Kecamatan Lingga;
 - b. kawasan industri Marok Tua terletak di Kecamatan Singkep Barat;
 - c. kawasan perikanan Tajur Biru terletak di Kecamatan Senayang;
 - d. kawasan perikanan Penuba Pulau Selayar terletak di Kecamatan Selayar; dan
 - e. kawasan wisata bahari Pulau Benan dan pulau-pulau sekitarnya terletak di Kecamatan Senayang.

- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
- a. kawasan cagar budaya perkampungan Damnah; dan
 - b. kawasan cagar budaya Pulau Mepar.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan meliputi:
- a. kawasan hutan lindung Gunung Daik terletak di Pulau Lingga;
 - b. kawasan hutan lindung Gunung Lanjut terletak di Pulau Singkep;
 - c. kawasan Gunung Muncung terletak di Pulau Singkep; dan
 - d. kawasan cagar alam laut dan suaka alam laut terletak di Kecamatan Senayang.

Catatan:

- Pengaturan kawasan strategis yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Lingga 2011-2031 meliputi Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Lingga, kawasan strategis provinsi yang berada di Kabupaten Lingga dan kawasan strategis kabupaten Lingga sendiri.
- Kawasan strategis kabupaten Lingga meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; sudut kepentingan sosial budaya; dan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.



7. Kawasan Strategis Kabupaten Natuna

Penetapan Kawasan Strategis.

Penetapan kawasan strategis Kabupaten Natuna tertuang dalam Peraturan daerah kabupaten natuna Nomor 10 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Natuna 2011-2031 yaitu:

Pasal 48:

- (1) **Kawasan strategis Nasional** di wilayah Kabupaten merupakan pulau - pulau terluar meliputi:
 - Pulau Subi Kecil,
 - Pulau Sekatung,
 - Pulau Sebetul,
 - Pulau Semiun,
 - Pulau Tokong Boro,
 - Pulau Senua, dan
 - Pulau Kepala.
- (2) **Kawasan strategis Provinsi** di wilayah Kabupaten ditetapkan di Pelabuhan Internasional Teluk Buton sebagai simpul transportasi laut internasional untuk mendukung pelayanan dan akses ke pasar global.
- (3) **Kawasan strategis Kabupaten** meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 49

- (1) Kawasan strategis Kabupaten dari **sudut kepentingan ekonomi** meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Ranai berada di Kecamatan Bunguran Timur;
 - b. kawasan pariwisata alam berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - c. kawasan minapolitan Serantas berada di Kecamatan Pulau Tiga;
 - d. kawasan agropolitan Kelarik berada di Kecamatan Bunguran Utara;
 - e. kawasan agropolitan Batubi berada di Kecamatan Bunguran Barat.
- (2) Kawasan strategis Kabupaten dari **sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan** meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung Gunung Ranai;
 - b. kawasan hutan lindung Gunung Bedung;
 - c. kawasan hutan lindung Gunung Sekunyam; dan
 - d. kawasan cagar alam dan suaka alam laut binaan Kawasan Konservasi Laut Daerah.

- (3) Kawasan Strategis Kabupaten di tindak lanjuti dengan penyusunan rencana Rinci tata ruang kawasan strategis Kabupaten atau rencana detail tata ruang kota (RDTRK)

Kesimpulan:

- Pengaturan Kawasan Strategis yang ada dalam RTRW Natuna meliputi **Kawasan strategis Nasional** di wilayah Kabupaten Natuna, **Kawasan strategis Provinsi** di wilayah Kabupaten Natuna dan **Kawasan strategis Kabupaten** .
- Kawasan strategis kabupaten meliputi sudut kepentingan ekonomi; dan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

8. Kawasan Strategis Kota Batam

Penetapan Kawasan Strategis

Penetapan Kawasan Strategis di Kota Batam tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang RTRW Kota Batam 2004-2014 yaitu: RTRW Batam 2004-2014 secara materi sudah kadaluarsa sehingga belum menyebutkan aturan mengenai kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kota Batam. Dalam Perda tersebut juga belum memuat Aturan zonasi.

9. RTR BBK (Batam, Bintan, Karimun)

Arahan Pemanfaatan Ruang

Arahan pemanfata Ruang dalam RTR BBK meliputi 10 Langkah Strategis Pengembangan BBK:

1. Pengembangan koridor perdagangan dan jasa internasional di Batam (Batu Ampar-Batu Aji-Batam Center-Nagoya)
2. Pengembangan koridor perdagangan dan jasa internasional di Bintan (Tanjung Uban-Bandar Seri Bentan-Senggarang)
3. Pengembangan koridor perdagangan dan jasa internasional di Karimun (Malarko-CBD Tebing)
4. Pengembangan koridor industri internasional di Batam (Kabil-Batu Ampar-Muka Kuning-Batam Center-Tanjung Uncang-Lubuk Baja)
5. Pengembangan koridor industri internasional di Bintan (Galang Batang-Lobam Maritim- Bintan Timur-Dompak Darat)
6. Pengembangan koridor industri internasional di Karimun (Parit Rampak-Tanjung Melolo-Tanjung Penggaru-Tanjung Jepun-Tanjung Sememal-Pasir Panjang-Teluk Lekup)
7. Pengembangan koridor pariwisata mancanegara dan domestik di Batam (Nongsa-Tanjung Pinggir-Jodoh-Galang)

8. Pengembangan koridor pariwisata mancanegara dan domestik di Bintan (Lagoi – Pengunjan-Kuala-Sempang-Trikora)
9. Pengembangan koridor pariwisata mancanegara dan domestik di Karimun (Pongkar-Tebing-Pelalawan)
10. Pengembangan Zona Hankam

Pemanfaatan ruang wilayah Batam, Bintan dan Karimun berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang Pemanfaatan ruang wilayah Batam, Bintan dan Karimun dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan indikasi program utama pemanfaatan ruang, sumber pendanaannya, pelaksana kegiatan serta waktu pelaksanaan indikasi program utama pemanfaatan ruang.

Indikasi program :

- (1) indikasi program utama pemanfaatan ruang untuk perwujudan struktur ruang, dan
- (2) indikasi utama program pemanfaatan ruang untuk perwujudan pola ruang

4.3.7. RTRW Kota Tanjungpinang

Penetapan Kawasan Strategis di Kota Tanjungpinang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang RTRW Kota Tanjungpinang 2004-2014 yaitu:

Pasal 52

- (2) Kawasan Strategis Kota Tanjungpinang adalah kawasan di dalam wilayah Kota Tanjungpinang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Tanjungpinang terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
- (3) Kawasan strategis yang terdapat di Kota Tanjungpinang meliputi:
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kota.
- (4) Kawasan strategis nasional merupakan **kawasan Batam-Bintan-Karimun di Kota Tanjungpinang** meliputi
 - a. kawasan bisnis Senggarang; dan
 - b. kawasan industri Dompok Darat.
- (5) Kawasan strategis Provinsi ditetapkan di Pulau Dompok sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

- (6) Kawasan strategis kota meliputi:
 - a. kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan lingkungan.
- (7) Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan ekonomi meliputi :
 - a. kawasan Kota Lama;
 - b. kawasan Komersial Bintan Centre;
 - c. kawasan Industri Air Raja;
 - d. kawasan Sentra dan Pasar Rakyat;
 - e. kawasan Minapolitan Tanjungpinang Timur;
 - f. kawasan Minapolitan Bukit Bestari; dan
 - g. kawasan Minapolitan Tanjungpinang Kota.
- (8) Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan sosial budaya meliputi :
 - a. kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat; dan
 - b. kawasan Cagar Budaya Kawasan Sungai Carang Hulu Riau.
- (9) Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan lingkungan ditetapkan di kawasan Bukit Manuk.
- (10) Kawasan Strategis Nasional, Provinsi dan kota diprioritaskan penataan ruangnya agar terwujud pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, antara kawasan budidaya yang satu dengan kawasan budidaya yang lainnya, dan antara sektor kegiatan yang satu dengan sektor kegiatan yang lainnya.
- (11) Pengembangan lebih lanjut mengenai kawasan strategis Kota Tanjungpinang akan disusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Daerah.
- (12) Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Pemanfaatan dan Pengendalian Lahan di seluruh kawasan Pulau Dompak berdasarkan Masterplan Pulau Dompak.
 - b. Masterplan Pulau Dompak menjadi pedoman dan acuan yang harus ditaati dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, pemberian izin, perolehan hak-hak atas tanah dan hal-hal lainnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang atau pembangunan kawasan.
 - c. Pemanfaatan lahan di Pulau Dompak wajib melalui Rekomendasi Badan Pengelola Pulau Dompak atau Unit yang ditunjuk oleh Gubernur Kepulauan Riau.

- (13) Penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada **Lampiran VII** dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Arahan Pemanfaatan Ruang

Pasal 71

- (1) Perwujudan program perencanaan dan penataan kawasan strategis meliputi:
- a. penyusunan RDTR kawasan industri Dompak Darat dan Kawasan Senggarang; dan
 - b. pengembangan kawasan pariwisata Pulau Penyengat.
 - c. Perwujudan program pemantapan dan pengembangan kawasan strategis kota meliputi :
 - d. pembangunan kawasan industri Air Raja;
 - e. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis kota; dan
 - f. peningkatan kualitas kawasan strategis kota.

Kesimpulan:

Pengaturan Kawasan Strategis yang ada diRTRW Kota Tanjungpinang meliputi Kawasan strategis yang terdapat di Kota Tanjungpinang meliputi: kawasan strategis nasional yang ada di Tanjungpinang, kawasan strategis provinsi di Tanjungpinang; dan kawasan strategis kota.

Tabel Ringkasan Kawasan Strategis di NAL

No	Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Provinsi	Kawasan strategis Kabupaten
I	KABUPATEN BINTAN			
1	RTRWN	Kawasan Strategis Batam Bintan Karimun		
2	RTRW Provinsi Riau Kepulauan	1. Kabupaten Bintan: (Pulau Sentut), 2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).		
3	RTRW Kabupaten			Kawasan strategis Kabupaten Bintan, meliputi : a. kawasan Industri Lobam; b. kawasan Industri Galang Batang; c. kawasan Industri Maritim di Kecamatan Bintan Timur; d. kawasan Pariwisata Lagoi; e. kawasan Pariwisata Sebung Pereh dan Sebung Lagoi; f. kawasan Pariwisata sepanjang pantai Trikora dan sepanjang pantai di Kecamatan Gunung Kijang; g. kawasan Taman Wisata Laut Pulau Tambelan di Kecamatan Tambelan; h. kawasan Ibukota Kabupaten Bintan Bandar Seri Bentan; i. kawasan Wisata Terpadu Kuala Sempang; j. kawasan Wisata Bahari di Mapur;

No	Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Provinsi	Kawasan strategis Kabupaten
				k. kawasan Perkotaan Kijang dan Tanjung Uban; l. kawasan Minapolitan Mantang, Bintan Timur dan Bintan Pesisir; m. kawasan strategis Pusat Kegiatan Lokal Promosi Tambelan
II	KABUPATEN KARIMUN			
1	RTRWN	Kawasan Strategis Batam Bintan Karimun		
2	RTRW Provinsi Riau Kepulauan	1. Kabupaten Karimun : (Pulau Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil dan Pulau Karimun Kecil/Karimun Anak); 2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).		
3	RTRW Kabupaten	1. kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk 2 pulau kecil terdepan yang terdapat di Kabupaten Karimun meliputi Pulau Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil dan Karimun Kecil/Karimun Anak		Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi meliputi: 1.kawasan pertambangan granit di Pulau karimun; dan 2.kawasan Coastal Area, kawasan Meral Kamkong, dan kawasan Sungai Pasir.

No	Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Provinsi	Kawasan strategis Kabupaten
		2. kawasan Batam, Bintan dan Karimun, sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.		
III	KABUPATEN ANAMBAS			
	RTRWN			
	RTRW Provinsi Riau Kepulauan	Kabupaten Kepulauan Anambas: (Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, dan Pulau Tokong Belayar),	Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan dan pariwisata bahari	
	RTRW Kabupaten	Kawasan Strategis Nasional berupa kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk beberapa pulau kecil terdepan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Tokong Malang Biru; - Tokong Belayar; - Tokong Nanas; - Pulau Damar; dan - Pulau Mangkai. 	Kawasan Strategis kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari: <p>a. zona pariwisata khususnya untuk kegiatan wisata bahari terletak di:</p>	Kawasan Strategis Kabupaten berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: <p>a. kawasan minapolitan berada di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Siantan Tengah; 2. Kecamatan Palmatak; dan 3. Kecamatan Siantan Timur <p>b. kawasan agropolitan berada di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Jemaja, 2. Kecamatan Jemaja Timur, dan 3. Kecamatan Siantan Timur.

No	Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Provinsi	Kawasan strategis Kabupaten
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulau Durai; 2. Pulau Penjalin; 3. Pulau Pahat; 4. Pulau Langok; 5. Pulau Selat Rangsang; 6. Pulau Bawah; 7. Pulau Nonse; 8. Pulau Kiabu; 9. Pulau Mengkait; 10. Pulau Telaga; 11. Pulau Jemaja; 12. Pulau Siantan; dan 13. pulau terdepan yang merupakan kawasan konservasi. <p>b. zona perlindungan terhadap terumbu karang berada di seluruh perairan Kabupaten;</p> <p>c. zona perikanan tangkap terdapat hampir di 80% (delapan puluh persen) perairan baik dibawah 4 (empat) mil laut, 12 (dua belas) mil laut maupun ZEE;</p> <p>d. zona perikanan budi daya terbagi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.kawasan budi daya perikanan keramba jaring tancap berada di: 	<p>c. kawasan pariwisata berada di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Siantan Selatan; 2. Kecamatan Jemaja; 3. Kecamatan Jemaja Timur; 4. Kecamatan Siantan timurtimur <p>d. kawasan pariwisata berada di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Siantan Selatan; 2. Kecamatan Jemaj timur; 3. Kecamatan Palmatak; 4. Kecamatan Siantan 5. Tengah <p>e. kawasan Perkotaan Tarempa berada di Kecamatan Siantan.</p>

No	Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Provinsi	Kawasan strategis Kabupaten
			<p>a) Desa Air Sena, Desa Air Asuk, Dusun Liuk dan Dusun Lidi Kecamatan Siantan Tengah;</p> <p>b) Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan;</p> <p>c) Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur; dan</p> <p>d) Desa Tebang Ladan, Desa Candi dan Desa Piabung Kecamatan Palmatak.</p> <p>2. kawasan budi daya rumput laut berada di:</p> <p>a) Desa Air Sena dan Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah;</p> <p>b) Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah), Kecamatan Siantan Timur;</p> <p>c) Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan;</p> <p>d) Desa Ladan dan Desa Bayat Kecamatan Palmatak;</p> <p>e) Letung Kecamatan Jemaja; dan</p> <p>f) Desa Genting Pulur dan Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur.</p> <p>3. kawasan perikanan terpadu</p>	

No	Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Provinsi	Kawasan strategis Kabupaten
			<p>berada di Teluk Rambut Kecamatan Siantan Selatan.</p> <p>4. industri Pengolahan Hasil Perikanan berada di:</p> <p>a) Letung Kecamatan Jemaja;</p> <p>b) Desa Bayat Kecamatan Palmatak; dan</p> <p>c) Dusun Antang Kecamatan Siantan.</p>	
IV	KABUPATEN LINGGA			
	RTRWN			
	RTRW Provinsi Riau Kepulauan		kawasan strategis Provinsi di Kabupaten Lingga merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam	
	RTRW Kabupaten		<p>KSP yang ada di Kabupaten meliputi:</p> <p>a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ekonomi di kawasan sentra produksi pertanian Desa Bukit Langkap dan Desa Kerandin terletak di Kecamatan Lingga</p>	<p>KSK meliputi:</p> <p>1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:</p> <p>a. kawasan industri Sungai Tenam terletak di Kecamatan Lingga;</p> <p>b. kawasan industri Marok Tua terletak di Kecamatan Singkep Barat;</p> <p>c. kawasan perikanan Tajur Biru</p>

No	Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Provinsi	Kawasan strategis Kabupaten
			<p>Timur; dan</p> <p>b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ekonomi di kawasan sentra produksi pertanian Desa Bukit Harapan dan Desa Linau terletak di Kecamatan Lingga Utara.</p>	<p>terletak di Kecamatan Senayang;</p> <p>d. kawasan perikanan Penuba Pulau Selayar terletak di Kecamatan Selayar; dan</p> <p>e. kawasan wisata bahari Pulau Benan dan pulau-pulau sekitarnya terletak di Kecamatan Senayang.</p> <p>2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:</p> <p>a. kawasan cagar budaya perkampungan Damnah; dan</p> <p>b. kawasan cagar budaya Pulau Mepar.</p> <p>3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan meliputi:</p> <p>a. kawasan hutan lindung Gunung Daik terletak di Pulau Lingga;</p> <p>b. kawasan hutan lindung Gunung Lanjut terletak di Pulau Singkep;</p> <p>c. kawasan Gunung Muncung terletak di Pulau Singkep; dan</p> <p>d. kawasan cagar alam laut dan suaka alam laut terletak di Kecamatan Senayang.</p> <p>4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:</p> <p>a. kawasan cagar budaya perkampungan Damnah; dan</p> <p>b. kawasan cagar budaya Pulau Mepar.</p>

No	Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Provinsi	Kawasan strategis Kabupaten
V	KABUPATEN NATUNA			
	RTRWN	1. Kawasan pengembangan Natuna dan sekitarnya: - pertambangan - perikanan laut 2. Kawasan Andalan Laut Natuna dsk: - perikanan - Pertambangan - pariwisata		
	RTRW Provinsi Riau Kepulauan	kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk : Pulau Semun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, dan Pulau Tokong Boro),	kawasan strategis Provinsi di Kabupaten Natuna merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang difokuskan sebagai simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global.	

No	Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Provinsi	Kawasan strategis Kabupaten
	RTRW Kabupaten	Kawasan strategis Nasional di wilayah Kabupaten merupakan pulau - pulau terluar meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pulau Subi Kecil, • Pulau Sekatung, • Pulau Sebetul, • Pulau Semiun, • Pulau Tokong Boro, • Pulau Senua, dan • Pulau Kepala. 	Kawasan strategis Provinsi di wilayah Kabupaten ditetapkan di Pelabuhan Internasional Teluk Buton sebagai simpul transportasi laut internasional untuk mendukung pelayanan dan akses ke pasar global.	<p>Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kawasan perkotaan Ranai berada di Kecamatan Bunguran Timur; kawasan pariwisata alam berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut; kawasan minapolitan Serantas berada di Kecamatan Pulau Tiga; kawasan agropolitan Kelarik berada di Kecamatan Bunguran Utara; kawasan agropolitan Batubi berada di Kecamatan Bunguran Barat. <p>Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kawasan hutan lindung Gunung Ranai; kawasan hutan lindung Gunung Bedung; kawasan hutan lindung Gunung Sekunyam; dan kawasan cagar alam dan suaka alam laut binaan Kawasan Konservasi Laut Daerah.
VI	KOTA BATAM			
	RTRWN	1. Zona Batam-		

No	Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Provinsi	Kawasan strategis Kabupaten
		<p>Tanjungpinang dsk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelautan • Pariwisata • Industri • Perikanan <p>2. Kawasan Andalan Laut Batam dsk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perikanan • Pertambangan • Pariwisata <p>3. Kawasan Strategis Batam Bintan Karimun</p>		
	RTRW Provinsi Riau Kepulauan	<p>Kota Batam: (Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berhanti/Batu Berantai, dan Pulau Nongsa/Putri),</p> <p>Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).</p>		
	RTRW Kabupaten			
VI I	KOTA TANJUNGPINANG			
	RTRWN	<p>Kawasan Batam-Tanjungpinang dsk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelautan • Pariwisata 		

No	Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Provinsi	Kawasan strategis Kabupaten
		<ul style="list-style-type: none"> • Industri • Perikanan 		
	RTRW Provinsi Riau Kepulauan		Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	
	RTRW Kabupaten	<p>Kawasan strategis nasional merupakan kawasan Batam-Bintan-Karimun di Kota Tanjungpinang meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> kawasan bisnis Senggarang; dan kawasan industri Dompak Darat. 	Kawasan strategis Provinsi ditetapkan di Pulau Dompak sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	<ol style="list-style-type: none"> Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan ekonomi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> kawasan Kota Lama; kawasan Komersial Bintan Centre; kawasan Industri Air Raja; kawasan Sentra dan Pasar Rakyat; kawasan Minapolitan Tanjungpinang Timur; kawasan Minapolitan Bukit Bestari; dan kawasan Minapolitan Tanjungpinang Kota. Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan sosial budaya meliputi : <ol style="list-style-type: none"> kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat; dan kawasan Cagar Budaya Kawasan Sungai Carang Hulu Riau. Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan lingkungan ditetapkan di

No	Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Provinsi	Kawasan strategis Kabupaten
				kawasan Bukit Manuk.

BAB IV

KEBIJAKAN TERKAIT PENGATURAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DALAM UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam membahas Kawasan Strategis Provinsi tentu harus pula diperhatikan pengaturan kebijakan mengenai kewenangan urusan antar tingkatan pemerintahan atau urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dalam pembahasan Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau yang konsentrasinya dalam Kelautan Perikanan, Pariwisata, Pertanian dan Industri. Disamping itu dua hal lain yang harus pula diperhatikan adalah bahwa Wilayah Provinsi Kepri memiliki wilayah yang disebut sebagai wilayah Perbatasan Negara dan Provinsi Kepulauan, yang secara spesifik diatur pula dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

A. Kewenangan Konkuren Urusan Kelautan Perikanan

Kewenangan Daerah Provinsi di Laut seperti disebutkan pada pasal 27 adalah sebagai berikut :

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (4) Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di

laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional. b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional. c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara. d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.	a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.	

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		e. Penetapan kawasan konservasi. f. <i>Database</i> pesisir dan pulau-pulau kecil.		
2.	Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil. b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB). c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk: a. kapal perikanan berukuran di atas 30 <i>Gross Tonase (GT)</i> ;	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		dan b. di bawah 30 <i>Gross Tonase (GT)</i> yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional. e. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT. f. Pendaftaran kapal	kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.	

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		perikanan di atas 30 GT.		
3.	Perikanan Budidaya	a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan. b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia. c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing.	Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.	
5.	Pengolahan dan Pemasaran	a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan. b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia. c. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	---

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		provinsi dan lintas negara.		
6.	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.	---	---
7.	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	a. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional. b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan. c. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan.	---	---

Dengan demikian seluruh wilayah perairan laut yang mengelilingi daratan Kabupaten/Kota hingga 12 mil, kewenangan pengelolaan berada di wilayah Provinsi, apakah wilayah tersebut ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi maupun tidak, semua kewenangan pengelolaannya ada di tangan provinsi. Sebagai contoh di wilayah Kepulauan Anambas, kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi meliputi zona pariwisata (pulau dan laut), perikanan tangkap, perikanan budidaya (di laut), konservasi laut, dan industri perikanan. Semua berada dibawah kewenangan provinsi, dengan demikian tanggungjawab provinsi dalam hal ini sangatlah besar, dibandingkan dengan kapasitas sumberdaya manusia maupun pendanaan.

B. Kewenangan Konkuren Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan kategori Urusan Pemerintahan Pilihan, Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah tersebut. Pariwisata merupakan potensi unggulan hampir bagi seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Kebanyakan potensi wisata di kabupten/kota provisni Kepulauan Riau adalah wisata bahari (laut, pulau-pulau pulau kecil dll), sementara kewenangan pengelolaan laut sejak 0 -12 mil adalah milik provinsi dan selebihnya diatas 12 mil adalah milik pusat, dengan demikian kabupaten/kota praktis tidak punya kewenangan sementara pariwisata unggulannya ada di atas kewenangan provinsi.

Rincian pembagian kewenangan konkuren dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Destinasi Pariwisata	a. Penetapan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata. b. Pengelolaan daya tarik wisata nasional. c. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata nasional. d. Pengelolaan destinasi pariwisata nasional. e. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah provinsi.	a. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi. c. Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata nasional.	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria.	Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan, penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat ahli.	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

C. Kewenangan Konkuren Sub Urusan Pelayaran dan Urusan Perindustrian

Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau seperti disebutkan dalam Pasal 65 Ayat (2) butir d. Perda Provinsi No1/2017 adalah Kawasan strategis Provinsi di Kabupaten Natuna merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang difokuskan sebagai **simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global**. Pertanyaanya adalah sejauhmanakah kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap Pelabuhan internasional ? Marilah kita lihat perincian kewenangan konkuren sub Urusan Pelayaraan.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
2.	Pelayaran	a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antar-Daerah provinsi dan internasional. b. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah provinsi dan/atau antarnegara. c. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang terletak pada jaringan	a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi. b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan	a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		jalan nasional, jaringan jalur kereta api nasional, dan/atau antar negara atau lintas penyeberangan antar negara dan/atau antar-Daerah provinsi. d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan antar-Daerah provinsi dan/atau antar negara. e. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa pengelolaan kapal, perantara jual beli	internasional. c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan. d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi.	danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha. d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. f. Penetapan lintas penyeberangan dan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		dan/atau sewa kapal, keagenan kapal dan awak kapal. f. Penetapan tarif angkutan laut dalam negeri untuk penumpang kelas ekonomi. g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-Daerah provinsi. h. Penetapan lokasi pelabuhan. i. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP	e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.	persetujuan kapal pengoperasian dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota. g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota. h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul. j. Pembangunan, izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. k. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek antarnegara dan/atau antar-Daerah provinsi. l. Penerbitan izin lokasi, membangun dan mengoperasikan terminal khusus. m. Penerbitan izin usaha	g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi. h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. i. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional. j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang	kapal. i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota. j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau. l. Pembangunan, penerbitan izin

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		badan usaha pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. n. Penerbitan izin pengembangan untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. o. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. p. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. q. Penerbitan izin pekerjaan	melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional. l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional. m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional. n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah	pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal. o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal. p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		reklamasi di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. r. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. s. Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran. t. Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim.	perairan pelabuhan pengumpan regional. o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional. p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.	selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal. q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.

Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP regional. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional. Sedangkan yang terkait dengan perindustrian, pembagian kewenangan konkuren urusan perindustrian adalah sebagai berikut :

5. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana induk pembangunan industri nasional.	Penetapan rencana pembangunan industri provinsi.	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
2.	Perizinan	a. Penerbitan IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar untuk: 1) industri yang berdampak besar pada lingkungan; 2) industri minuman beralkohol; dan 3) industri strategis. b. Penerbitan IPUI bagi: 1) industri yang berdampak besar pada lingkungan;	a. Penerbitan IUI Besar. b. Penerbitan IPUI bagi industri besar. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		2) industri minuman beralkohol; dan 3) industri strategis; c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas provinsi. d. Penerbitan IUI/IUKI dan IPUI/IPKI yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.		

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Pembangunan dan pengembangan sistem informasi industri nasional.	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Besar dan Izin perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

D. Kewenangan Terkait Kawasan Strategis Provinsi Pada wilayah Kawasan Perbatasan Negara

Seperti disebutkan dalam Pasal 361 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa :

- (1) Kawasan perbatasan negara adalah Kecamatan-Kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain.

- (2) Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk:
- a. penetapan rencana detail tata ruang;
 - b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan
 - c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan (Pembangunan sarana dan prasarana kawasan antara lain jalan/jembatan, listrik, air minum, telekomunikasi, rumah sakit, pasar, pos lintas batas, transportasi, pemerintahan, sosial, dan ekonomi)
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh bupati/wali kota.
- (6) Dalam memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota menugaskan camat di kawasan perbatasan.
- (7) Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga.

Kawasan strategis Provinsi yang berada di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas sebagian diantaranya berada di wilayah Kecamatan yang merupakan Kecamatan terluar yang berbatasan dengan negara tetangga. Dengan demikian jika suatu kawasan dalam wilayah Kecamatan dan Kecamatan tersebut merupakan perbatasan negara maka berlakulah kewenangan Pemerintah Pusat seperti diatur dalam pasal 361 UU No. 23 Tahun 2014, termasuk dalam tata ruang yaitu : a. penetapan rencana detail tata ruang; b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan (pembangunan sarana dan prasarana kawasan antara lain jalan/jembatan, listrik, air minum, telekomunikasi, rumah sakit, pasar, pos lintas batas, transportasi, pemerintahan, sosial, dan ekonomi)

Kawasan Strategis Povinsi di Wilayah Teluk Buton berada di Wilayah Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut yang merupakan wilayah perbatasan negara, saat ini RDTR kawasan disusun oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

BAB V

GAMBARAN KONDISI EKSISTING KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DI KABUPATEN/KOTA

Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2017, Tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037, yang didalamnya telah menetapkan kawasan strategis provinsi, yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi, industri, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 4 kawasan strategis, meliputi :

1. Kawasan strategis Pulau Dompak di Kota Tanjungpinang merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan industri, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan baru di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kawasan strategis di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan industri pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari;
3. Kawasan strategis di Kabupaten Lingga merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan industri pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta perikanan;
4. Kawasan strategis di Kabupaten Natuna merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, dan industri yang difokuskan sebagai simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan, perindustrian global.

A. Kawasan Strategis Pulau Dompak di Tanjung Pinang.

Disebutkan dalam Perda Provinsi Kepri No. 1 Tahun 2017 bahwa Kawasan Strategis Pulau Dompak di Tanjungpinang merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan industri, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan

dan pusat pertumbuhan baru di Provinsi Kepulauan Riau; Sebelumnya pada tahun 2014, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga menetapkan Perda No. 10 tahun 2014 tentang RTRW Kota Tanjungpinang 2014-2034. Dalam Pasal 52 ayat (4) Kawasan strategis Provinsi ditetapkan di Pulau Dompak sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Kawasan Strategis di Kabupaten Kepulauan Anambas

Disebutkan dalam Perda Provinsi Kepri No. 1 Tahun 2017 bahwa Kawasan strategis di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan industri pendayagunaan sumber daya alam, yang di fokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari; Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2013 telah menetapkan Perda No.13/2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW 2013-2033), dimana dalam pasal 57 Ayat (2) disebutkan tentang Kawasan Strategis Provinsi. Kawasan Strategis Provinsi berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi di bidang **perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari** meliputi:

- a. Zona pariwisata khususnya untuk kegiatan wisata bahari terletak di:
 1. Pulau Durai;
 2. Pulau Penjalin;
 3. Pulau Pahat;
 4. Pulau Langok;
 5. Pulau Selat Rangsang;
 6. Pulau Bawah;
 7. Pulau Nonse;
 8. Pulau Kiabu;
 9. Pulau Mengkait;
 10. Pulau Telaga;
 11. Pulau Jemaja;
 12. Pulau Siantan; dan
 13. pulau terdepan yang merupakan kawasan konservasi.

Dari 13 pulau tersebut terdapat 6 pulau yang terletak pada wilayah kecamatan terluar yaitu :

- 1) Pulau Durai; (Kec. Siantan Utara)
- 2) Pulau Penjalin; (Kec. Palmatak)
- 3) Pulau Pahat; (Kec. Siantan Utara)
- 4) Pulau Langok; (Kec. Siantan Utara)
- 5) Pulau Jemaja; (Kec. Jemaja)
- 6) Pulau Siantan; (Kec. Siantan) (sudah di susun RDTR- yaitu RDTR PKSN Tarempa) Pulau siantan berada pada tiga wilayah kecamatan, yaitu Kec. Siantan, Kec. Siantan Selatan, dan Kec. Siantan Timur, dari 3 wil kecamatan tersebut yang merupakan Kecamatan menjadi wilayah perbatasan negara hanya Kecamatan Siantan saja, dengan demikian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih bisa masuk dalam pengelolaan kawasan strategis pada Pulau Siantan untuk wilayah Kec. Siantan Selatan dan Siantan Timur.

Pulau terdepan yang merupakan kawasan konservasi. Meliputi P. Mangkai – Pos-AL dan Loka-KKP-Kawasan Konservasi Perairan Nasional/KKPN).

- b. Zona perlindungan terhadap terumbu karang berada di seluruh perairan Kabupaten; (Wilayah laut sampai dengan 12 mil adalah kewenangan provinsi)
- c. Zona perikanan tangkap terdapat hampir di 80% (delapan puluh persen) perairan baik dibawah 4 (empat) mil laut, 12 (dua belas) mil laut maupun ZEE; (Wilayah laut sampai dengan 12 mil adalah kewenangan provinsi)
- d. Zona perikanan budi daya terbagi atas:
 1. Kawasan budi daya perikanan keramba jaring tancap berada di:
 - a) Desa Air Sena, Desa Air Asuk, Dusun Liuk dan Dusun Lidi Kecamatan Siantan Tengah;
 - b) Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan;
 - c) Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur; dan
 - d) Desa Tebang Ladan, Desa Candi dan Desa Piabung Kecamatan Palmatak.
 2. Kawasan budi daya rumput laut berada di:
 - a) Desa Air Sena dan Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah;

- b) Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah), Kecamatan Siantan Timur;
 - c) Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan;
 - d) Desa Ladan dan Desa Bayat Kecamatan Palmatak;
 - e) Letung Kecamatan Jemaja; dan
 - f) Desa Genting Pulur dan Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur.
3. Kawasan perikanan terpadu berada di Teluk Rambut Kecamatan Siantan Selatan. (sampai saat ini belum ada kegiatan)
(Kawasan budidaya perikanan berupa jaring tancap, rumput laut, perikanan terpadu kesemuanya berada di perairan kewenangan provinsi)
4. Industri Pengolahan Hasil Perikanan berada di:
- a) Letung Kecamatan Jemaja;
 - b) Desa Bayat Kecamatan Palmatak; dan
 - c) Dusun Antang Kecamatan Siantan.


Kondisi eksisting saat ini masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Letung Kecamatan Jemaja; (eksisting: saat ini tahap perkembangannya berupa industri kecil/skala home industri)
- b) Desa Bayat Kecamatan Palmatak; (nama kecamatan sudah berganti menjadi kecamatan Siantan Utara, kondisi eksisting saat ini berupa industri kecil/skala home industri-) dan
- c) Dusun Antang Kecamatan Siantan. (eksisting saat ini berupa industri kecil/skala home industri kebetulan pada lokasi ini terletak Pelabuhan Pendaratan Ikan yang dikelola oleh Provinsi, dan telah ditetapkan sebagai PPN oleh Kementerian Kelautan Perikanan.

C. Kawasan Strategis di Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga– Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah daratan dan lautan berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 211.772 km² dengan luas daratan 2.117,72 km² (1 %) dan lautan 209.654 Km² (99%), dengan jumlah pulau 531 buah pulau besar dan kecil, serta 447 buah pulau diantaranya belum berpenghuni. Namun, berdasarkan data eksisting luas wilayah Kabupaten

Lingga sebesar 45.508,66 Km² yang terdiri dari luas daratan sebesar 2.235,51 Km² (4,91%), dan lautan sebesar 43.273,15 Km² (95,09%). Secara administrasi, pemerintahan Kabupaten Lingga terdiri dari 5 Kecamatan (Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, dan Kecamatan Senayang) dan 59 Desa/Kelurahan.



Gambar 5.1. Peta Wiayah Kabupaten Lingga

Wilayah Kabupaten Lingga pada umumnya berupa daerah dengan kemiringan yang cukup tinggi, dimana terdapat sebanyak 76,92 persen wilayah yang memiliki kemiringan lebih dari 15 %. Sedangkan yang berupa dataran (kemiringan kurang dari 2 %) hanya seluas 3,49 ha atau 3,14 persen saja. Hal ini sesuai dengan keadaan topografi Kabupaten Lingga yang didominasi daerah yang berbukit – bukit. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lingga pada umumnya adalah podsolik merah kuning, litosol, dan organosol. Adapun lapisan tanahnya berstruktur remah sampai gumpal. Sedangkan lapisan bawahnya berselaput liat dan teguh. Sementara untuk jenis batu – batuan, batuan Pluton Asam (Acid Pluton) yang berupa batuan sejenis granit tersebar pada kawasan Gunung Daik di bagian barat Pulau Lingga, selain itu terdapat juga batuan endapan dari Zaman Prateseiser yang tersebar di seluruh Pulau Lingga.


Disebutkan dalam Perda Provinsi Kepri Nomor 1 Tahun 2017 bahwa Kawasan strategis di Kabupaten Lingga merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan industri pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perternakan serta perikanan; Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Lingga telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tahun 2011-2031, dalam Perda No. 2/2013 dimana dalam Pasal 47 ayat (1) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi pertanian meliputi: a. tanaman pangan; b. hortikultura; c. perkebunan; d. perternakan; dan e. Perikanan.

Pengembangan kawasan strategis provinsi di Kabupaten Lingga difokuskan pengembangan sentra pertanian dengan sasaran di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Lingga Timur meliputi Desa Bukit Langkap dan Desa Kerandin, Kecamatan Lingga Utara meliputi Desa Linau dan Desa Bukit Harapan. Penetapan lokasi ini sebagai sentra pertanian karena wilayahnya merupakan wilayah pembukaan pertanian sejak berlakunya program transmigrasi sekitar tahun 1986. Wilayah ini sudah dirintis untuk dikembangkan pertanian dan perkebunan oleh masyarakat transmigran, namun masih belum banyak lahan yang diolah oleh masyarakat eks

transmigran itu sendiri sehingga diperlukan adanya konsentrasi program pengembangan pertanian di wilayah tersebut. Bapak Hernowo, selaku Kabid Pertanian di Dinas Pertanian dan Perkebunan juga menyampaikan, lokasi yang dijadikan sebagai kawasan strategis provinsi ini merupakan wilayah transmigrasi, yaitu SP1 Desa Bukit Langkap, SP2 Desa Kerandin, SP3 Desa Bukit Harapan dan SP 4 Desa Linau.

1. Kondisi Lahan Pertanian Sawah Kabupaten Lingga


Kondisi wilayah pertanian basah atau sawah di Kabupaten Lingga saat ini mencapai 998,44 ha. Wilayah pertanian tersebut terdapat di Kecamatan Singkep Pesisir seluas 31,01 ha, di Kecamatan Singkep Selatan seluas 321,6 ha, di Kecamatan Lingga seluas 378,2, di Kecamatan Lingga Utara seluas 119,63 ha, dan di Kecamatan Lingga Timur seluas 148,03 ha. Dari total wilayah pertanian lahan basah tersebut di atas, wilayah yang sudah dikembangkan untuk pertanian tanaman padi masih relatif sedikit, yaitu hanya sebesar 55,20 ha. Artinya luas lahan potensi pertanian di Kabupaten Lingga yang sudah tergarap baru mencapai 5,53% saja.



Gambar 5.2. Grafik Luas Lahan Sawah Ditanami dan Tidak Ditanami

Lahan pertanian sawah yang seluas 55,20 ha sudah dilakukan penanaman padi dalam satu tahun sebanyak 3 kali. Wilayah yang sudah dilakukan penanaman padi merupakan wilayah yang sudah memiliki jaringan irigasi untuk pengairannya. Lahan sawah yang sudah ditanami tidak semua di lima kecamatan yang memiliki lahan sawah, namun


hanya ada di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Singkep Selatan yang dilakukan penanaman tiga kali dengan luasan mencapai 20,04 ha, di Kecamatan Lingga seluas 6 ha, di Kecamatan Lingga Utara seluas 10,50 ha, di Kecamatan Lingga Timur seluas 18,30 ha.



Gambar 5.3. Grafik Luas Lahan Sawah Ditanami


2. Kondisi Lahan Pertanian Bukan Sawah

Kondisi lahan pertanian bukan sawah di Kabupaten Lingga mencapai 193.788 ha. Luas tersebut sebagian besar adalah Hutan Negara mencapai 47.617,0 ha, lahan untuk sementara tidak diusahakan mencapai 40.804,0 ha dan penggunaan untuk lainnya seperti tambak, kolam, empang dan lain-lain mencapai 56.589,0 ha.



Gambar 5.4. Grafik Penggunaan Lahan Pertanian Bukan Sawah Kabupaten Lingga

Luas lahan pertanian bukan sawah paling besar berada di Kecamatan Senayang mencapai 38.308 ha dan di Kecamatan Singkep Barat 27.514 ha. Kecamatan dengan luas lahan pertanian bukan sawah paling kecil berada di Kecamatan Selayar hanya seluas 289 ha.



Gambar 5.5. Grafik Luas Lahan Bukan Pertanian (Ha) Disetiap Kecamatan

3. Kondisi Perikanan

Kawasan strategis perikanan di Kabupaten Lingga berdasarkan pada RTRW Kabupaten Lingga Berlokasi di Penuba dan Tajur Biru dan kawasan strategis Agrominapolitan Kabupaten Lingga berada di Desa Sungai Besar. Pengembangan kawasan strategis perikanan di Kabupaten Lingga berada pada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap di Kabupaten Lingga potensi jenis sumber daya ikan berada pada kelompok sumber daya ikan pelagis (tongkol, tenggiri, kembung, layang, teri dan sebagainya), kelompok sumber daya ikan demersal [kakap merah, kurisi, beloso, bawal, dsb), kelompok sumber daya ikan karang (kerapu, baronang, napoleon, dsb), kelompok sumber daya moluska (cumi-cumi, sotong, dsb), dan kelompok sumber daya krustase [kepiting, rajungan], dan kelompok sumber daya udang.


Secara kelembagan, perikanan tangkap di Kabupaten Lingga didukung oleh kelompok KUB sebanyak pada 63 KUB, dengan jumlah penyuluh perikanan yang dimiliki sebanyak 16 penyuluh. Hasil perikanan tangkap di Kabupaten Lingga bisa menyentuh 7.000 ton untuk ekspornya, namun sampai saat ini bukan atas nama Lingga tetapi Batam karena lepasnya dari pelabuhan Blang Padang Batam.

Kondisi perikanan budidaya di Kabupaten Lingga mejadi salah satu sektor yang diupayakan oleh pemerintah. Saat ini yang dikembangkan adalah budidaya laut dan budidaya air payau dan tawar. Pengembangan budidaya laut saat ini yang potensinya besar adalah pengembangan marikultur. Model marikultur adalah istilah yang digunakan untuk budidaya organisme laut dalam air laut, biasanya di perairan pantai terlindung. Marikultur merupakan cabang khusus dari akuakultur yang melibatkan budidaya organisme laut untuk makanan dan produk lainnya di laut terbuka, bagian tertutup dari laut, atau di tangki, kolam atau saluran yang dipenuhi dengan air laut. Potensi pengembangan marikultur di Kabupaten Lingga, yakni mencapai 19.054 ha untuk coastal marine culture dan sekitar 226.538 ha untuk offshore marine culture. Jenis ikan yang dibudidaya antara lain kerapu macan, baronang, kerapu bebek, bandeng dan sunu.



Pengembangan kawasan strategis perikanan selain budidaya laut, di Kabupaten Lingga juga dikembangkan budidaya air payau dan air tawar. Pengembangan ini didukung oleh potensi yang dimiliki yaitu luas daratan mencapai 211.772,0 ha, panjang garis pantai mencapai 1.400 km. Wilayah yang menjadi pengembangan budidaya mencapai 1088 ha, meliputi 983 ha air payau dan 105 ha air tawar.

Potensi pengembangan budidaya tambak air tawar dan mina padi yang sudah dipetakan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5.6. Luas Potensi Pengembangan Budidaya Tambak Air Tawar dan Mina Padi

Perkembangan Daya Dukung Pengembangan Kawasan Strategis di Kabupaten Lingga

Kecamatan Lingga Timur dan Lingga Utara sebagai bagian dari kawasan Strategis Provinsi sampai saat ini belum disusun RDTRnya. Pembangunan infrsatructur pendukung saat ini yang sudah dilakukan

adalah pembangunan jalan ke 4 kawasan tersebut yang selesai tahun 2019 dengan kondisi jalan mantap. Selain itu, dari pemerintah pusat melalui BBWS sudah dibangun sarana irigasi sekunder diseluruh kawasan tersebut. Ini dalam rangka mendukung ketersediaan air bagi petani dan air dapat dialirkan ke wilayah pertanian.

Dalam rangka implementasi kebijakan sawah lestari, di Kabupaten Lingga sejak tahun 2016 sudah dilakukan upaya-upaya perluasan pertanian pangan melalui cetak sawah. Sampai saat ini, pelaksanaan cetak sawah di wilayah kawasan strategis provinsi sudah hampir mencapai 55 ha, yang mencakup wilayah Bukit Langkap dan Kranden. Upaya cetak baru sawah akan terus menjadi prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan di Kabupaten Lingga, yang diharapkan ke depan menjadi lumbung pangan di Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu untuk mendukung pengembangan hasil produksi pertanian, saat ini pemerintah juga sudah menyediakan sarana angkutan damri, yang mana tidak hanya menjadi angkutan orang tetapi juga membawa hasil pertanian ke pasar Daik. Sebelum tahun 2019, para tengkulak yang datang ke petani untuk membeli hasil pertanian dan biaya pengiriman dari petani ke pasar dibebankan ke petani dan biayanya lebih besar. Dengan adanya angkutan damri ke 4 lokasi tersebut, biayanya lebih murah karena hanya 6 ribu rupiah saja untuk sekali angkut. Para tengkulak atau pengepul hasil pertanian menunggu dipasar setelah sebelumnya ada komunikasi untuk transaksi produk-produk pertanian. Dengan demikian penyediaan sarana transportasi dan jalan yang sudah bagus mengurangi biaya pengeluaran petani dalam menjual hasil pertaniannya.

Jika dilihat dari penetapan kawasan strategis yang sudah cukup lama dalam RTRW, maka perkembangannya masih belum sesuai harapan. Pengembangan kawasan pertanian yang dicanangkan di wilayah tersebut oleh provinsi semestinya sudah banyak hal yang dikerjakan. Dari sisi pemerintah daerah, kita lebih pada pengembangan kapasitas petani, baik dalam produksi maupun pengenalan teknologi pertanian. Dari sisi produksi, pemerintah daerah telah melakukan pembagian pola tanam di 4 wilayah tersebut. Tanaman dalam satu musim dibuat berbeda untuk menghindari over produksi dan menjadikan harga jatuh. Semisal kalau di Desa Bukit

Langkap jenisnya jagung maka dikawasan lain berbeda antara lain sayuran dengan jenis yang disesuaikan. Hasil produksi pertanian saat ini masih dipasarkan di lokal Lingga.

Sementara hasil perkebunan yang menjadi komoditas utama adalah lada, sagu dan karet. Untuk lada pola penanamannya sudah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dinas, namun untuk sagu kita masih belum semua sesuai aturan. Tanaman sagu masih banyak yang belum dilakukan penjarangan, jarak tanaman masih pendek karena tumbuhan anakan sagu yang ada dibawahnya tidak dibuang atau dipindahkan ke tempat lain. Tahun 2019 kita mulai melakukan program penjarangan kepada petani dan itu dibiayai oleh pemerintah untuk setiap penjarangan petani mendapatkan dana operasional 2 juta.

Daya dukung untuk pengembangan perikanan sampai saat ini dari provinsi belum berjalan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan pemerintah daerah. Kondisi pengembangan perikanan di Kabupaten Lingga terkendala ketersediaan pelabuhan perikanan yang belum dikembangkan sebagai pelabuhan ekspor. Saat ini pelabuhan perikanan melalui Tajur Biru dan Penuba. Untuk penetapan kawasan agropolitan yang sudah dirancang oleh PU sampai saat ini belum juga ditetapkan. Pelabuhan yang ada saat ini masih dikatakan belum memenuhi kapasitas ekspor karena dianggap masih terlalu dangkal jika kapal besar masuk seperti membawa bauksit. Tetapi jika khusus untuk pelabuhan perikanan saja sebenarnya sudah cukup karena keberadaan pelabuhan di Tajur Biru dan Penuba sudah ada sejak lama. Persoalan saat ini walaupun menjadi pengembangan untuk ekspor untuk penghasilan ke daerah masih belum sesuai harapan, artinya PNPB ke daerah tidak ada.

Hambatan dalam Mendukung Pengembangan KSP

Hambatan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan strategis provinsi di Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut :

1. Empat kawasan yang difokuskan untuk pengembangan pertanian masih banyak infrastruktur pertanian yang belum terpenuhi, jalan pertanian yang masuk ke area produksi belum baik. Jaringan irigasi sekunder sudah dibangun namun untuk jaringan tersier belum baik, belum

terstruktur. Pengembangan pada kawasan tersebut masih belum jelas pembagiannya mana yang harus dilakukan oleh Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, sehingga sampai saat ini semua berjalan sendiri-sendiri.

2. Pengembangan pertanian di Kabupaten Lingga masih terkendala terhadap perubahan pola dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan budidaya. Sebagai contoh, masyarakat di wilayah Kranden dan Linau untuk kegiatan budidaya masih kurang karena membutuhkan waktu lama untuk berproses, berbeda ketika bekerja disektor perikanan yang untuk pendapatan terutama harian lebih cepat. Dengan demikian untuk terjun ke bidang pertanian masih dianggap kurang menguntungkan.
3. Pengembangan pertanian di wilayah Kabupaten Lingga dihadapkan pada persoalan hama besar yaitu babi hutan dan monyet. Lahan pertanian menjadi sasaran perusakan oleh babi hutan yang jumlahnya besar dan pertumbuhannya tidak terkendali. Selain itu, monyet juga menjadi hama perusak yang sulit dikendalikan. Kedua jenis hewan ini menjadi momok bagi masyarakat petani untuk keberlangsungan tanamannya.
4. Rencana kawasan agropolitan di Dabo dan Tajur Biru sampai sekarang belum ditetapkan, sudah direncanakan masuk dalam RTRW namun saat ini RTRWnya belum ditetapkan. Hal ini berdampak pada perencanaan teknisnya untuk menyusun program dan kegiatan intervensi di kawasan tersebut.
5. Pengembangan kawasan budidaya terkendala oleh ketersediaan lahan. Pembukaan lahan baru terkendala dengan lahan konsesi yang hak guna pakainya oleh perusahaan masih berlaku.

D. Kawasan Strategis di Kabupaten Natuna

Disebutkan dalam Perda Provinsi Kepri No. 1 Tahun 2017 bahwa Kawasan strategis di Kabupaten Natuna merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, dan industri yang difokuskan sebagai simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan, perindustrian global. Wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi di wilayah Kabupaten Natuna adalah Pelabuhan Internasional Teluk Buton sebagai simpul transportasi laut internasional untuk mendukung pelayanan dan akses ke pasar global. Hal ini seperti disebutkan dalam Pasal 48 ayat (2),


Perda Kab Natuna No.10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031. Bahwa kawasan strategis Provinsi di wilayah Kabupaten ditetapkan di **Pelabuhan Internasional Teluk Buton sebagai simpul transportasi laut internasional untuk mendukung pelayanan dan akses ke pasar global**. Dalam perda ini, terkait dengan kawasan strategis yang ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi di Kabupaten Natuna hanya satu yaitu **Kawasan Pelabuhan International Teluk Buton**. Jadi tidak menyebutkan industri ataupun kawasan perindustrian terpadu dalam pasal pembahasan tentang kawasan strategis. Namun, dalam pasal sebelumnya yaitu dalam pasal 38, dalam bab Kawasan Peruntukan Industri disebutkan bahwa : (1) Kawasan peruntukan industri meliputi :

- a. kawasan industri Teluk Buton seluas 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) hektar di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur¹;
 - b. kawasan industri Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara; dan
 - c. kawasan industri Serantas di Kecamatan Pulau Tiga.
- (2) Kawasan industri Teluk Buton tersebut merupakan kawasan industri khusus berbasis migas. (3) Kawasan industri Kelarik dan kawasan industri Serantas merupakan kawasan industri tertentu untuk usaha kecil, mikro dan menengah dengan jenis industri berbasis pertanian dan perikanan.

Hasil FGI (Focussed Group Interview) dengan beberapa pejabat struktural dan staf Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Natuna, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Tapak lokasi kawasan pelabuhan berada di bibir pantai Teluk Buton, dalam satu wilayah dengan kawasan industri Teluk Buton seluas 1.550 ha. Saat ini telah selesai dilakukan penyusunan RDTR Kawasan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan sedang menunggu penetapan dalam Peraturan Presiden. Dokumen RDTR yang disusun tidak 2 dokumen melainkan satu dokumen RDTR Kawasan Pelabuhan Internasional dan Kawasan Industri Teluk Buton.

¹ Dalam kenyataan namanya adalah Kecamatan Bunguran Timur Laut, bukan Bunguran Timur.



RDTR Kawasan Pelabuhan International Teluk Buton dan Kawasan Industri Teluk Buton merupakan Kawasan Strategis Provinsi, namun kenapa RDTR-nya disusun oleh Kementerian ATR ? Dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau, Lokasi Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna, sampai dengan saat ini tidak atau belum ter-delineasi.

Dalam Perda RTRW Kabupaten Natuna masing-masing lokasi disebutkan sebagai Teluk Buton, namun sesungguhnya hal ini adalah penyebutan nama bukan penyebutan lokasi dalam peta. Lokasi teluk Buton yang berada di Wilayah Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Bunguran Timur Laut, adalah merupakan Kecamatan terluar, yang berbatasan dengan negara tetangga, sehingga hal ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk menyusun RDTR-nya.

Diperoleh informasi bahwa pada tahun 2018-2019, Dinas PU-PR Provinsi Kepri sedang menyusun kajian penetapan Kawasan Strategis Provinsi untuk Kabupaten Natuna, mengingat lokasi yang disebutkan dalam Perda Kabupaten Natuna No. 10 Tahun 2012, sudah “didahului” oleh pusat sebagai

kawasan terluar yang telah disusun RDTR-nya, maka Tim Kajian Kawasan Strategis menentukan lokasi tersebut berada di luar Zona Kawasan Pelabuhan dan Industri Teluk Buton yang telah disusun RDTR tersebut, tepatnya berada disisi selatan, yang nantinya dapat difungsikan sebagai penyangga Kawasan Pelabuhan dan Industri Teluk Buton. Namun kajian tersebut sampai hari ini (12 November 2019) masih dalam proses yang artinya belum dideklarasikan sebagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 65 ayat (3) Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.²

2. Dalam pasal 38, disebutkan bahwa : “ (1) **Kawasan peruntukan industri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d meliputi : a. **kawasan industri Teluk Buton** seluas 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) hektar di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur; b. ..dst....”

Dalam Perda ini terdapat dua terminologi yang dipergunakan bersamaan, yaitu : (1) Kawasan Peruntukan Industri dan (2) Kawasan Industri. Mengingat saat ini masih dalam proses penyusunan/penetapan RDTR, maka bisa dipikirkan apakah nanti berupa Kawasan Industri (*Industrial Estate*) yang dikelola oleh “*Management Estate*” swasta ataupun BUMN/BUMD, UPT Pemda dsb ataukah berupa Kawasan peruntukan industri (*Industrial Zone*)

² Informasi terkait dengan perkembangan kajian penetapan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Kepri, perlu dicari informasinya, untuk dijadikan referensi dalam kajian ini.

3. Kondisi tapak hari ini masih berupa hamparan belum terbangun, namun didalamnya (*enclave*) telah terbangun bangunan militer, Batalyon Komposit 1/Gardapati (Yon Komposit 1/Gardapati) yang merupakan pengalihan komando pengendalian (alih Kodal) Kompi C dan D Yonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti Kodam I/Bukit Barisan di Kabupaten Natuna. Keberadaan Komposit



1/Gardapati ini merupakan jawaban dari pembentukan satuan siap gerak TNI, dalam menghadapi penugasan yang bersifat mendesak dan dapat dikerahkan dalam waktu singkat. Meliputi proyeksi tugas Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP), baik dalam skala nasional maupun internasional. Markas Yon Komposit I/ Gardapati berada di Desa Sepempang Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.³

Luas wilayah untuk keperintnan ini adalah sebesar 238.000 M2. Berjasak lebih kurang 232 m dari titik calon lokasi tapak Pelabuhan Internasional Teluk Buton.

4. Harapan dengan telah disusunnya RDTR ini adalah segera ada realisasi pembangunan fisik sarana prasarana, apakah sarana prasarana Pelabuhan Internasional ataukah Kawasan Industri. Tentu hal semacam ini sesuai dengan kewenangan pusat dan atau porvinsi/kabupaten.
5. Suatu yang menjadi harapan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah segera terselesaikan perencanaan dan penetapan delienasi kawasan strategis provinsi yang saat ini sedang dalam proses penyusunan oleh Dinas PU PR Provinsi Kepulauan Riau. Dengan terselesaikanya delienasi kawasan strategis dan penetapanya dalam perda ataupun Peraturan Gubernur, harapan selanjutnya adalah segera ada realisasi pembangunan fisik oleh pemerintah provinsi, agar bisa men-triger aktivitas fisik lainnya.

³ (https://id.wikipedia.org/wiki/Yon_Komposit_1/Gardapati)

6. Saat ini pemerintah Kabupaten Natuna telah membebaskan tanah seluas 15.000 m² (0,5 ha) yang akan diperuntukan untuk tapak pelabuhan, yang lokasinya satu garis dengan bangunan militer saat ini dan berjarak kurang lebih 232 m namun setelah dilakukan analisis dan menurut pendapat Bpk Bupati kurang tepat, maka perlu digeser kearah selatan sejauh 6,7 km.
7. Implikasi dibangunnya pelabuhan maupun kawasan Industri tentu berpengaruh dari fungsi kawasan pantai dan laut, sehingga perlu ada perubahan peruntukan dari kawasan lindung, menjadi kawasan budidaya atau penyangga.
8. Terkait dengan Kawasan Khusus Provinsi berupa Pelabuhan Internasional Teluk Buton dan Kawasan Industri Teluk Buton yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Perbatasan, memang sangat spesifik yang perlu dikaitkan dengan pengaturan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 361 UU No. 23 Tahun 2014:

- (1) Kawasan perbatasan negara adalah Kecamatan-Kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain.
- (2) Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk:
 - a. penetapan rencana detail tata ruang;
 - b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan
 - c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan (Pembangunan sarana dan prasarana kawasan antara lain jalan/jembatan, listrik, air minum, telekomunikasi, rumah sakit, pasar, pos lintas batas, transportasi, pemerintahan, sosial, dan ekonomi)
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (5) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh bupati/wali kota.
- (6) Dalam memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota menugaskan camat di kawasan perbatasan.
- (7) Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga.

Kawasan strategis Provinsi yang berada di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas sebagian diantaranya berada di wilayah Kecamatan yang merupakan Kecamatan terluar yang berbatasan dengan negara tetangga. Dengan demikian jika suatu kawasan dalam wilayah Kecamatan dan Kecamatan tersebut merupakan perbatasan negara maka berlakulah kewenangan Pemerintah Pusat seperti diatur dalam pasal 361 UU No. 23 Tahun 2014, termasuk dalam tata ruang yaitu : a. penetapan rencana detail tata ruang; b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan (pembangunan sarana dan prasarana kawasan antara lain jalan/jembatan, listrik, air minum, telekomunikasi, rumah sakit, pasar, pos lintas batas, transportasi, pemerintahan, sosial, dan ekonomi)

Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Teluk Buton berada di Wilayah Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut yang merupakan wilayah perbatasan negara, saat ini RDTR kawasan disusun oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Dengan demikian jika Provinsi akan menetapkan delinasi Kawasan Strategis maka sebaiknya mempertimbangkan pada wilayah Kecamatan yang bukan perbatasan negara, agar sumber daya yang dimiliki oleh provinsi bisa dimanfaatkan optimal oleh masing-masing kabupaten, tidak duplikasi pada wilayah yang menjadi kewenangan Pusat.

